

**TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN SISTEM CICILAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di UMKM Kaalesta Official, Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

FERNI YUSTIKA

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

NIM 180102115

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2024 M/1445 H**

**TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN SISTEM CICILAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**
(Studi Kasus di UMKM Kaalesta Official Lueng Bata, Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah


Oleh

FERNI YUSTIKA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM 180102115

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si
NIP: 197209021997031001

Pembimbing II,


Nahara Eriyanti, SHL., MH
NIP: 199102202023212035


**TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN SISTEM CICILAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**
(Studi Kasus di UMKM Kaalesta Official, Banda Aceh)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 07 Juni 2024
29 Dzulkaidah 1445 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Dr. Bismillah Khalidun, S.Ag. M.Si
NIP: 97209021997031001

Sekretaris,


Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.
NIP: 199102202023212035

Penguji I


Dr. Bukhari, S.Ag. MA.
NIP: 197706052006041004

Penguji II,


Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA.
NIP: 197511012007012027

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzaman. M.Sh
NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh**

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Feni Yustika
Nim : 180102115
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 12 Februari 2024
Yang menerangkan

Feni Yustika
Feni Yustika

ABSTRAK

Nama/Nim : Ferni Yustika/180102115
Fakultas/Prodi : Syari'ah & Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Transaksi Jual Beli Pakaian Sistem Cicilan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Umkm Kaalesta Official, Banda Aceh)
Tanggal Munaqasyah : 07 Juni 2024
Tebal Skripsi : 65 Halaman
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, SHI., MH
Kata Kunci : *Jual Beli, Pakaian Sistem Cicilan, Konsep Ganti Rugi (Ta'widh).*

Jual beli adalah salah satu transaksi kepemilikan yang menurut hukum Islam telah diakui kehalalannya. Pola transaksinya dapat dilakukan secara tunai (*naqd*) atau secara cicilan (*taqsith*). Di dalam konteks penerapan sistem jual beli secara cicilan atau kredit (*bai' al-taqsith*), hukum Islam menetapkan supaya kedua belah pihak wajib mewujudkan prinsip syariah. Masalah yang muncul pada transaksi jual beli pakaian sistem cicilan di UMKM Kaalesta Official Lueng Bata Kota Banda Aceh adalah konsumen atau pembeli yang terlambat dalam membayar akan dikenakan ganti rugi (*ta'wid*) atas keterlambatan tersebut. Untuk itu, masalah yang diangkat adalah bagaimana mekanisme jual beli pakaian sistem cicilan dengan ganti rugi atau *ta'widh* di UMKM Kaalesta Official Lueng Bata Banda Aceh dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap mekanisme tersebut. Penelitian ini ialah studi lapangan (*field research*), dengan jenis penelitian hukum empiris. Mengacu pada hasil analisis pembahasan menunjukkan bahwa mekanisme jual beli pakaian sistem cicilan dengan konsep ganti rugi atau *ta'widh* di UMKM Kaalesta Official Lueng Bata Kota Banda Aceh adalah dilakukan dengan sistem online dalam skala besar melibatkan *reseller* yang menggunakan aplikasi Instagram dan Whatsapp. Dalam sistem pembayaran, UMKM Kaalesta Official menetapkan bahwa setiap kostumer atau pembeli bisa mengajukan pembelian secara cicilan. Namun apabila konsumen terlambat membayar maka dikenakan denda ataupun ganti rugi sebesar 5% sampai 10% dari harga jual. Perhitungan denda ini bukan dinilai dari kerugian rill atau *real lose* dari keterlambatan pembayaran tersebut. Dilihat dari tinjauan hukum ekonomi syariah, transaksi jual beli pakaian di UMKM Kaalesta Official Lueng Bata Kota Banda Aceh termasuk ke dalam bentuk *bai' al-taqsith*, namun ganti rugi yang dibebankan pada konsumen saat keterlambatan membayar, dan hal ini termasuk *penalty* yang dilarang dalam Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **“Transaksi Jual Beli Pakaian Sistem Cicilan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Umkm Kaalesta Official, Banda Aceh)”**.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag selaku rektor UIN Ar Raniry
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.SH selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar Raniry
3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
4. Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyanti, SHI., MH selaku pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya.
5. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
6. Kepala perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
7. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
8. Ucapan terimakasih untuk almarhum ayah Ali Rahman, dan terima kasih juga kepada Bapak Masrul atas kasih sayang yang selalu engkau berikan yang telah

merawatku hingga bisa menempuh pendidikan Strata satu. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada Ibu Asmija yang melahirkan saya, juga ikut membesarkan saya dan memberikan pendidikan, pendidikan terbaik buat anakmu. Terimakasih atas bimbingan dan dukunganmu ibunda. Telah membantu mendoakan saya demi kesuksesan dimasa yang akan datang.


9. Ucapan trimakasih kepada Nenek saya Rusmin yang selalau mendoakan saya dalam menyelesaikan penelitian ini
10. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada Kakak Reflianti dan Abang Ipar saya Ikhwan Saleh yang selalu menjadi support system dan selalu menjadi penolong, serta selalu setia, baik dari mendampingi dan memberikan motivasi juga semangat dalam menjalani proses menuntut ilmu.
11. Ucapan terima kasih saya kepada Uda Andi Rahman beserta Kakak Ipar Nur Hasanah yang selalau membantu dan mendukung saya dalam menyelesaikan penelitian ini.
12. Ucapan terimakasih juga kepada Utu Agus Rizal, dan Adek-adek saya Al-hadi, Alwi Rahman, Ferdiansyah, Badria Hutari yang juga selalu membantu dan mendukung saya dalam menyelesaikan penelitian ini.
13. Ucapan terimakasih juga kepada sahabat sekaligus sepupu terbaik Riza Rukmana yang selalu mendampingi dari awal hingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini.
14. Ucapan terimakasih juga kepada Almarhum Muhammad Riefqi Muna yang sudah membantu memberikan judul penelitian sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini
15. Ucapan terimakasih juga kepada teman-teman saya, Syafira, Finda, Rafika yang sudah bersedia membantu dalam hal mendukung sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada

Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh 12 Februari 2024

Penulis



Ferni Yustika



PEDOMAN TRANSLITERASI (SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ya
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HARKAT DAN HURUF	NAMA	HURUF DAN TANDA	NAMA
آى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ئو	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

المَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌̣) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُّوْا : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَة	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
الفَلْسَفَة	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن	: <i>Fī zilāl al-Qur'ān</i>
السنة قبل التدوين	: <i>Al-Sunnah qabl al-tadwīn</i>

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *al-‘ibārāt fi ‘umūm al-lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab*

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih Al-Qur‘ān
Naṣīr Al-Dīn Al-Ṭūs
Abū Naṣr Al-Farābī
Al-Gazālī
Al-Munqiz min Al-Ḍalāl*

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing
2. Daftar Riwayat Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metode Penelitian.....	10
1. Pendekatan Penelitian	11
2. Jenis Penelitian	11
3. Sumber Data	11
4. Teknik Pengumpulan Data.....	12
5. Objektivitas dan Validitas Data	13
6. Teknik Analisis Data	13
7. Pedoman Penulisan	14
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB DUA KETENTUAN TENTANG JUAL BELI CICILAN	16
A. Pengertian Jual Beli	16
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	18
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	20
D. Macam-Macam Jual Beli.....	30
E. Konsep Ganti Rugi (Ta'widh) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	31
BAB TIGA ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN SISTEM CICILAN PADA UMKM KAALESTA OFFICIAL	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	36
B. Mekanisme Jual Beli Pakaian Sistem Cicilan dengan Konsep <i>Ta'widh</i> di UMKM Kaaleta Official Lueng Bata Kota Banda Aceh.....	39

C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Transaksi Jual Beli Pakaian Sistem Cicilan dengan Konsep <i>Ta'widh</i>	44
BAB EMPAT PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	63



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama menyeluruh (*kaffah*) yang dapat mengatur segala aspek kehidupan manusia di muka bumi ini. Manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya tentu memerlukan orang lain melalui interaksi yang dilakukannya dan dalam Islam ini disebut dengan *hablumminannas*, dan hal tersebut sudah menjadi kodratnya yang diberikan Allah SWT kepada manusia. Salah satu ajaran Islam yang sangat penting untuk dipelajari adalah terkait dengan *muamalah/iqtishodiyah* karena memberikan segelintir contoh bagaimana berhubungan dengan manusia lain melalui transaksi secara baik dan benar menurut prinsip, pola, dan kaidah syariah.¹

Pada prinsipnya muamalah dilakukan atas dasar adanya pertimbangan bahwa hal tersebut akan mendatangkan *maṣlahah* bagi umat manusia yang menjalankannya terutama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.² Secara luas, dapat dikatakan bahwa muamalah adalah aturan Allah yang mengatur kehidupan manusia di dunia, sedangkan dalam konteks yang lebih spesifik, muamalah merupakan aturan yang berkaitan dengan cara mengembangkan dan memperoleh harta benda.³ Meskipun hukum Islam merupakan hak prerogatif Allah, namun manusia sebagai subjek hukum Islam dapat melakukan ijtihad untuk menerapkan aturan sesuai dengan situasi tertentu asal tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Di antara berbagai bentuk muamalah, salah satu bidang muamalah yang paling sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia adalah jual beli. Setiap umat Islam boleh mencari nafkah dengan cara jual beli tetapi

¹Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 3.

²Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 3.

³Risvan Hadi, “Analisis Praktek Jual Beli Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 4, No.2, Desember 2019, hlm. 231-251.

harus dilakukan sesuai dengan syariat Islam, tidak boleh ada pihak yang dirugikan, tidak saling menipu, dan bebas memilih tanpa unsur pemaksaan.⁴ Kegiatan jual beli merupakan transaksi tukar menukar suatu barang dengan barang lain atau uang dengan barang maupun sebaliknya dengan syarat-syarat tertentu.⁵ Sebagaimana Al-Quran telah menegaskan bahwa: “Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba” (Al-Baqarah:275).

Dalam jual beli, Islam juga telah menetapkan aturan hukumnya seperti yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW, baik mengenai rukun, syarat maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan. Rasulullah juga menghimbau agar akad jual beli dan penetapan harga harus disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasaran secara umum. Unsur pokok dalam akad jual beli yang terpenting adalah adanya ijab dari pihak penjual dan qabul dari pihak pembeli. Akad atau transaksi merupakan sarana penyalas berbagai keinginan dan kepentingan para pihak. Kesesuaian aktivitas ekonomi dengan aturan Islam dalam perspektif fiqh muamalah akan dilihat dari akadnya, karena dalam Islam jual beli yang dilakukan harus dijauhkan dari *maisir*, *garar* maupun *riba*.⁶

Di masa sekarang ini, tingkat kebutuhan semakin meningkat, apalagi budaya konsumtif sudah semakin meluas ditengah-tengah masyarakat, sehingga transaksi jual beli telah dilaksanakan dengan menggunakan berbagai cara seperti jual beli dengan pembayaran tunai maupun cicilan. Pada dasarnya siapa pun yang memiliki harta benda dalam bentuk apa saja tidak terlindungi dari berbagai kerugian yang mungkin terjadi disebabkan oleh risiko yang tidak pasti. Berbagai macam usaha dilakukan demi mengatasi berbagai risiko yang tidak diharapkan mungkin terjadi, baik dalam lingkungan bisnis, pekerjaan maupun

⁴Labib, *Etika Bisnis dalam Islam* (Surabaya: Bintang Pelajar Usaha Jaya, 2006), hlm. 16.

⁵Khabib Basori, *Muamalat* (Yogyakarta: Pustaka Islam Mandiri, 2007), hlm. 12.

⁶Rachmat Syafi'e, *Fikih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 15-16.

terhadap harta kekayaan, salah satu upaya tersebut adalah melalui pengenaan biaya *ta'widh* kepada nasabah yang terlambat menunaikan pembayaran angsuran. Adanya *dhaman* (tanggung jawab) untuk menggantikan atas sesuatu yang merugikan dasarnya adalah kaidah hukum Islam, “bahaya (beban berat) dihilangkan,” (*al-dhararu yuzal*), artinya bahaya (beban berat) termasuk di dalamnya kerugian harus dihilangkan dengan menutupnya melalui pemberian ganti rugi. Kerugian disini adalah segala gangguan yang menimpa seseorang, baik menyangkut dirinya maupun menyangkut harta kekayaannya, yang terwujud dalam bentuk berkurangnya kuantitas, kualitas ataupun manfaatnya. Dalam penutupan kerugian ini sudah barang tentu harus dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku. Dalam fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi atau *ta'wid* menyebutkan bahwa besaran *ta'wid* hanya dapat dikenakan sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *alfurshah adhdhai'ah*).⁷

Termasuk jual beli pakaian yang sering dijumpai di Kota Banda Aceh khususnya yang dilakukan oleh para pelaku usaha UMKM dengan menerapkan harga yang berbeda untuk transaksi yang dilakukan secara tunai dan cicilan. Menurut keterangan langsung dari salah satu UMKM yang memiliki nama usaha “Kaalesta Official” yang berdomisili di sekitaran Lueng Bata, Banda Aceh mengatakan bahwa penerapan sistem ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya terutama yang berfokus pada pemenuhan sandang tanpa harus membayar secara penuh pada saat penyerahan barang. Kemudian UMKM ini selain menawarkan sistem cicilan, ternyata harga yang ditawarkan oleh penjual juga tergolong murah dibandingkan penjual lain di sekitarnya sehingga pembeli sangat tertarik berlangganan di sini.

⁷Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 207.

Kebutuhan untuk menunjang penampilan dan eksistensi terus meningkat khususnya bagi remaja wanita, dengan adanya sistem yang ditawarkan oleh UMKM ini, maka akan membantu mereka untuk mengatur keuangannya, dikarenakan mereka tidak perlu membayar pakaian tersebut secara tunai, sehingga bisa mereka sisihkan dari jajan mereka. Selain itu, dengan adanya penerapan harga yang berbeda antara cicilan dan tunai juga dilakukan untuk mendapatkan keuntungan lebih dikarenakan penjual akan meningkatkan harga yang jauh lebih tinggi dengan alasan bahwa konsumen dapat membayar secara cicilan setiap minggu atau bulannya hingga utang pokok tersebut terlunasi. UMKM ini menawarkan harga kredit dengan tambahan 50% dari harga tunai dengan angsuran selama 2 bulan tanpa memberikan bukti pembayaran seperti faktur maupun nota. Penjual hanya mencatat pada buku catatannya terkait dengan nama pembeli dan jumlah utang untuk yang melakukan pembelian pakaian secara kredit.

Selain itu, ternyata alasan lainnya diterapkannya harga yang berbeda ini adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat, di mana jika pembeli membeli secara tunai mungkin hanya satu pakaian saja, tetapi dengan sistem cicilan mereka tidak enggan untuk membeli lebih dari satu pakaian yang dijual oleh UMKM tersebut, sehingga barang dagangannya akan lebih cepat habis dan uangnya bisa terus berputar. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan kepada beberapa *costumers*/konsumen yang menjadi pelanggan tetap oleh UMKM Kaalesta Official, banyak masyarakat terutama ibu-ibu dan khususnya kaum remaja, yang memanfaatkan sistem jual beli cicilan pakaian ini untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri. Dengan sistem cicilan mereka bisa memiliki pakaian yang mereka suka tanpa harus mengeluarkan uang yang banyak secara langsung, selain itu penuturan dari salah satu pembeli/konsumen Kaalesta Official saudari Amalia mengaku alasan memilih membeli pakaian cicilan karena pembayaran yang diberikan oleh penjual dapat diangsur dengan angsuran yang cukup rendah setiap minggu atau bulannya sesuai dengan tempo waktu yang disepakati.

Tetapi terjadinya penambahan harga yang diterapkan oleh penjual dalam sistem pembelian pakaian secara cicilan apabila pembeli/konsumen tidak membayar atau terlambat membayar uang angsuran, merugikan pembeli/konsumen karena penjual tidak memberikan informasi terkait adanya penambahan harga diawal transaksi pembelian pakaian dengan sistem cicilan apabila terjadi keterlambatan dalam membayar angsuran tersebut.

Apabila pembeli memilih sistem cicilan maka pada saat kesepakatan awal penjual langsung menetapkan harga yang harus dicicil dalam tempo yang telah disepakati, akan tetapi selama ini penjual sering menemukan banyak sekali pembeli yang melanggar perjanjian tempo waktu tersebut, dan menurut penjual itu akan merugikan dirinya karena seharusnya uang pengembalian dari mereka dapat digunakan untuk perputaran modal dan untuk menambah persediaan barang, oleh karena itu penjual akan menaikkan harga disetiap bulannya terhitung sejak bulan pertama terjadinya keterlambatan tanpa meminta izin terlebih dahulu dengan pembeli sebagai bentuk ganti rugi (*ta'wid*) atas kerugian yang dialami oleh penjual. Jika kita menganalisis lebih lanjut dari segi pembeli, tentu pembeli merasa dirugikan karena terpaksa membayar tambahan harga sebagai konsekuensi atas keterlambatannya atas pakaian yang sudah digunakannya. Meskipun itu adalah kesalahan pembeli karena melanggar jangka waktu yang ditentukan di akad awal, tetapi ketentuan ini tidak disampaikan oleh penjual di awal bahwa terdapat kenaikan harga tambahan apabila lebih dari 2 bulan waktu pelunasannya.⁸

Berdasarkan pengamatan langsung diatas dari UMKM yang ada di Kota Banda Aceh, ini menjadi ketertarikan penulis dalam meneliti permasalahan tersebut apakah tindakan yang dilakukan oleh si penjual tersebut dibolehkan karena untuk mengeleminir kerugian, atau tidak dibolehkan karena adanya kelebihan yang harus dibayar si pembeli dimana hal itu sudah menjadi hutang

⁸ Wawancara dengan Nadia, penjual, pada tanggal 10 Februari 2023.

bagi si pembeli, dan hutang tidak boleh di bayar lebih dari pada pokok hutang tersebut apabila adanya kelebihan dalam hutang maka hal itu sudah termasuk riba. Dikarenakan permasalahan diatas , maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara sistematis dengan judul yaitu **“Transaksi Jual Beli Pakaian Sistem Cicilan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di UMKM Kaalesta Official, Banda Aceh)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, penulis menarik beberapa pokok asal masalah yang dapat dikaji nantinya, maka dari itu pokok masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme jual beli pakaian sistem cicilan di UMKM Kaalesta Official Lueng Bata, Banda Aceh?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi jual beli pakaian sistem cicilan di UMKM Kaalesta Official Lueng Bata, Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya setiap penelitian yang dilakukan memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai, berdasarkan rumusan masalah dan kedua latar belakang diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme jual beli pakaian sistem cicilan di UMKM Kaalesta Official Lueng Bata, Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi jual beli pakaian sistem cicilan di UMKM Kaalesta Official Lueng Bata, Banda Aceh.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka penting dibuat dalam setiap karya ilmiah termasuk skripsi untuk pemetaan dari berbagai perkembangan penelitian dari judul yang penulis

teliti, sehingga temuan dari riset-riset yang telah dilakukan sebelumnya dapat diposisikan dengan penelitian ini untuk menghindari terjadinya plagiasi, dan pada akhirnya otentitas dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelusuran penulis selama ini tentang berbagai karya ilmiah lainnya yang pernah diteliti sebelumnya, khususnya yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, terdapat beberapa penelitian yang terkait, antara lain yaitu:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Miftah Farid, mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, yang berjudul “Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *Ta'wid* (Studi Kasus terhadap Penentuan *Ta'wid* pada Produk Hasanah Card di BNI Syariah Kantor Cabang Semarang)”. Skripsi ini membahas tentang dalam implementasi fatwa DSN-MUI tentang *ta'wid* pada produk Hasanah Card di BNI Syariah Kantor Cabang Semarang apakah sudah sesuai atau belum.. Ia menyimpulkan bahwa penerapan *ta'wid* di BNI Syariah belum sesuai dengan fatwa yang terkait dikarenakan dalam pelaksanaannya bank menerapkan besaran *ta'wid* menurut acuan nominal yang telah ditetapkan serta pemberian ini tercantum sejak awal akad disepakati⁹.

Kedua, Siti Toibah Nasution, dengan judul “Analisis terhadap fatwa DSN-MUI tentang denda keterlambatan pembayaran utang pada credit card syaria'ah ditinjau menurut fiqih muamalah”. Diperoleh kesimpulan dengan hasil penelitian ini denda merupakan sebagai bentuk hukuman yang telah dikenakan oleh lembaga keuangan terhadap nasabah yang terlambat dalam melakukan pembayaran utang pada kartu kredit syariah. Fatwa DSN-MUI membolehkan sanksi denda yang dikenakan kepada nasabah yang mampu tetapi menunda-nunda pembayaran utangnya dengan sengaja

⁹Miftah Farid, Skripsi: “Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *Ta'wid* (Studi Kasus terhadap penentuan *Ta'wid* pada Produk Hasanah Card di BNI Syariah Kantor Cabang Semarang)”, (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2013), hlm. 2.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Evi Normah Wati, mahasiswi Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, yang berjudul “Praktek Denda pada Pembiayaan Murabahah di KJKS Maslahat Ummat Semarang dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No.43”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana konsistensi pengenaan denda oleh KJKS Maslahat Ummat Semarang dengan fatwa DSN-MUI No. 43. Skripsi ini menyimpulkan bahwa KJKS Maslahat Ummat Semarang mengenakan denda kepada para anggotanya yang terlambat membayar angsuran bukan berdasarkan kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang sebagaimana tercantum dalam fatwa DSN-MUI No. 43.¹⁰

Keempat, skripsi yang disusun oleh Halimah, mahasiswa UIN Walisongo Semarang, yang berjudul “Denda Keterlambatan (Late Charge) pada Kartu Kredit Syariah (Studi Analisis Fatwa DSN-MU No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card)”. Skripsi ini membahas tentang hukum dari denda keterlambatan (late charge) pada kartu kredit syariah dalam Islam serta dasar hukum yang digunakan oleh DSN MUI untuk memperbolehkan menggunakan denda keterlambatan (late charge) pada kartu kredit syariah. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa hukum denda keterlambatan (late charge) diperbolehkan dalam Islam karena terdapat unsur masalah di dalamnya. Selanjutnya, dasar hukum yang digunakan DSN MUI untuk memperbolehkan menggunakan denda keterlambatan (late charge) adalah dalil-dalil yang berasal dari Al-quran, hadis dan kaidah-kaidah fihiyyah yang mengarah kepada diperbolehkannya mengenakan denda keterlambatan (late charge) pada pemegang kartu kredit syariah yang terlambat membayar tagihan.¹¹

¹⁰Evi Normah Wati, Skripsi: “Praktek Denda pada Pembiayaan Murabahah di KJKS Maslahat Ummat Semarang dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No.43” (Semarang: UIN Walisongo, 2010).

¹¹Halimah, Skripsi: “Denda Keterlambatan (Late Charge) pada Kartu Kredit Syariah (Studi Analisis Fatwa DSN-MU No. 54/DSNMUI/X/2006 tentang Syariah Card)” (Semarang: UIN Walisongo, 2010).

Kelima, skripsi yang disusun oleh Abdullah Faqihuddin, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul “Implementasi Kebijakan Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *Ta'wīd* bagi Nasabah Wanprestasi (Studi Kasus PT. Bank BNI Syariah Surabaya)”. Skripsi ini membahas tentang konsep dari kebijakan fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 dalam implementasinya pada nasabah wanprestasi di BNI Syariah Surabaya. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pemberian *ta'wīd* tidak dikenakan kepada semua nasabah wanprestasi dan teknis pelaksanaannya sudah sesuai dengan fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004.¹²

E. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan pembaca memahami penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini terlebih dahulu. Hal ini untuk menghindari terjadinya penafsiran yang salah dan juga terjadi kesalahpahaman dalam memahami istilah ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan yaitu sebagai berikut:

1. Jual Beli

Jual beli merupakan suatu proses persetujuan saling mengikat antara penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang di jual.¹³ Hal yang selaras dengan pengertian sebelumnya, dapat dikatakan juga bahwa jual beli adalah kegiatan saling tukar menukar harta yang bertujuan untuk memberi kepemilikan atas dasar suka sama suka dan dilakukan dengan cara yang diperbolehkan oleh syariat.¹⁴

¹²Abdullah Faqihuddin, Skripsi: “Implementasi Kebijakan Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *Ta'wīd* bagi Nasabah Wanprestasi (Studi Kasus PT. Bank BNI Syariah Surabaya)”, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017), hlm. 86.

¹³KBBI.Kemendikbud.go.id *Pengertian Jual Beli*, Diakses pada tanggal 9 Februari 2023

¹⁴Saiful Jazil, *Fiqih Mu'amalah* (Surabaya: UINSA Press, 2014), hlm. 98.

2. Pakaian

Pakaian menurut definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah barang apa yg dipakai (baju, celana dan sebagainya). Istilah pakaian kemudian disamakan dengan busana.¹⁵

3. Cicilan

Cicilan adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun pinjam meminjam.¹⁶

4. *Ta'wīd*

Ta'wīd adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit akibat keterlambatan pemegang dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.¹⁷

5. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara actual dan empirikal baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah serta Ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.¹⁸

F. Metode Penelitian

Keberhasilan dalam sebuah penelitian sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data yang akurat dan sempurna dari objek penelitian tersebut. Data yang dihasilkan dari pemakai metode penelitian akan membantu peneliti dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan karena telah menempuh metode yang telah

¹⁵ KBBI.Kemendikbud.go.id *Pengertian Pakaian*, Diakses pada tanggal 13 Januari 2024

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), hlm. 299.

¹⁷Dimyauddin Djuwani , *Pengantar Fiqih Mualah*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 280.

¹⁸ Abdul Manan, *Hukum Ekonmi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, 2012, hlm.29.

diakui keilmiahannya. Secara tegas dapat dinyatakan bahwa penggunaan metodologi penelitian akan sangat mempengaruhi kualitas sebuah penelitian yang dihasilkan. Metodologi penelitian merupakan metode atau suatu proses yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data, informasi, dan pendukung lainnya yang digunakan untuk keperluan penelitian. Untuk mencapai hal tersebut, peneliti menggunakan beberapa unsur-unsur metode penelitian, yaitu:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara memperlakukan sesuatu tertentu yang bersifat subjektif dan memuat asumsi dasar dari peneliti terhadap objek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan Hukum Normatif Empiris yang merupakan pendekatan penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris (lapangan).¹⁹

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian dan dideskripsikan melalui kata-kata dengan konteks khusus yang alamiah tanpa menggunakan pengukuran tertentu terhadap objek penelitian. Penelitian kualitatif ini juga dapat dikatakan sebagai serangkaian penelitian yang dilakukan melalui pengamatan terhadap fenomena atau gejala sosial yang berdasarkan pada kenyataan dilapangan.²⁰

3. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan untuk dijadikan pedoman agar bisa mendapatkan data yang akurat meliputi sumber data primer dan data sekunder, yaitu:

¹⁹Lexy. J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung:PT.Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 6.

²⁰Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), hlm. 204.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu ataupun perorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh seorang peneliti. Dalam hal ini data primer digunakan dari penelitian lapangan. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara yang dilakukan dengan pihak UMKM Kaalesta Official dan pelanggan/ pembeli yang melakukan pembelian pakaian sistem cicilan di UMKM Kaalesta Official, saudari Nadia selaku pemilik toko, saudari Raudhatinur selaku penjual/karyawan dan saudari Amalia selaku salah satu pelanggan/pembeli pakaian sistem kredit

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi data yang diperoleh secara tidak langsung. Sumber-sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dapat berupa buku-buku, jurnal-jurnal, dokumen-dokumen, artikel, media, hasil laporan dan berbagai sumber informasi dari internet yang berkaitan dengan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek jual beli pakaian sistem cicilan dengan konsep *ta'widh* (Ganti rugi)

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh validitas data yang komprehensif dan data yang diperoleh peneliti bersifat faktual. Maka dalam mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

- a. Wawancara : merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan antara dua pihak secara langsung, Wawancara juga dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan mencari bahan (keterangan/pendapat) melalui tanya jawab dengan subjek penelitian secara sistematis dan berpijak pada tujuan penelitian.²¹ Dalam hal

²¹ W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 119.

ini penulis akan mewawancarai secara langsung kepada subjek penelitian, yakni pada UMKM Kaalesta Official dan pelanggan/pembeli yang melakukan pembelian pakaian sistem cicilan dii UMKM Kaalesta Official, saudari Nadia selaku pemilik toko, saudari Raudhatinur selaku penjual/karyawan dan saudari Amalia selaku salah satu pelanggan/pembeli pakaian sistem cicilan.

- b. Dokumentasi : Dokumentasi yaitu pengumpulan data sekunder berupa informasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang tidak dipublikasikan secara formal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.²² Dokumentasi menjadi gambaran bahwasanya penelitian ini real dilakukan, tidak ada unsur rekayasa dalam penulisan karya ilmiah ini. Dalam penelitian ini dokumentasi di dapatkan dari kegiatan peneliti melakukan wawancara langsung dengan pembeli pakaian pada UMKM Kaalesta Official Lueng Bata, Banda Aceh

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data difungsikan untuk menguji keabsahan dan kebenaran suatu data dalam penelitian dengan berbagai teknik-teknik pengujian sesuai objek. Validitas berkaitan dengan kualitas dan ketepatan metode yang digunakan untuk penelitian. Dalam mendapatkan objektivitas dan validitas data maka peneliti menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen-dokumen yang berhubungan.
- b) Melampirkan foto dokumentasi yang terkait dengan objek penelitian

6. Teknik analisis data

Teknik analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan dengan mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola,

²² Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2009), hlm. 69.

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat dipublikasikan pada orang lain. Data-data yang telah dikumpulkan dan diteliti, selanjutnya dianalisis, kemudian hasil dari pengumpulan dan pengolahan data yang telah dianalisis disusun dengan baik sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan atau jawaban dari apa yang menjadi pokok permasalahan dalam subjek penelitian ini. Tentunya jawaban yang didapat haruslah sesuai dengan rumusan masalah yang ingin dikaji dalam penelitian ini.

7. Pedoman Penelitian

Pedoman penulisan adalah berbagai sumber referensi yang penulis gunakan sebagai pedoman penulisan skripsi, antara lain sebagai berikut:

- a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi 2019.
- b. Al Qur'an dan Terjemahnya.
- c. Buku-buku Hadits.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis dalam pembahasan masalah-masalah dalam penulisan ini dan agar dapat dipahami permasalahannya secara sistematis, penulis membagi tulisan ini kedalam empat bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab *satu* merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *dua* mengkaji tentang landasan teori yang digunakan berdasarkan literatur dan teori-teori yang relevan dengan masalah yang ingin diteliti penulis yaitu landasan teori yang membahas mengenai hak milik dalam hukum islam. Bab dua ini terdiri dari pembahasan mengenai pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, konsep ganti rugi (*Ta'wid*) menurut hukum ekonomi syariah,

Bab *tiga* penulis menjelaskan dan menguraikan tentang hasil yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan yaitu praktik mekanisme jual beli pakaian sistem cicilan dengan konsep *ta'wīd* di UMKM Kaalesta Official dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli pakaian sistem cicilan dengan konsep ganti rugi (*ta'wīd*) di UMKM Kaalesta Official Lueng Bata, Banda Aceh

Bab *empat* merupakan bab terakhir sekaligus penutup dari karya ilmiah ini. Dalam bab empat ini dibahas mengenai kesimpulan dan saran yang bersifat membangun terhadap pihak-pihak terkait berdasarkan permasalahan-permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini



BAB DUA

KETENTUAN TENTANG JUAL BELI CICILAN

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam realitas kehidupan masyarakat merupakan transaksi yang paling banyak digunakan dalam kegiatan bersifat bisnis, karena dengan transaksi ini akan memudahkan terjadinya perpindahan milik dengan imbalan yang disepakati dalam transaksi. Secara *fiqhiyyah*, dalam literatur kitab-kitab *fiqh*, jual beli diistilahkan dengan *al-bāi'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatuyang lain. Lafal *al-bāi'* di kalangan masyarakat Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bāi'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.²³ Secara literal dalam bahasa Arab lafal *bāi'*, ini memiliki arti menukarkan sesuatu dengan sesuatu.²⁴

Dalam berbagai literatur *fiqh*, para ulama *fiqh* memiliki berbagai versi dalam menjelaskan transaksi jual beli sebagai perbuatan hukum yang memiliki dampak dan akibat hukum bagi para pihak. Di kalangan ulama mazhab, pembahasan tentang jual beli ini telah dijelaskan dalam *rubu' muamalah*. Menurut sebagian ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta baik harta dalam bentuk konkrit secara materil, maupun harta dalam bentuk immaterial, dengan cara yang dibolehkan syara' yang disepakati oleh para pihak yang terlibat dalam transaksi. Pada definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanafiah ini, jual beli yang dibahas menitikberatkan pada transaksi yang dilakukan sebagai aktivitas jual beli dengan cara pertukaran harta dengan harta baik dalam bentuk barang maupun uang, dan transaksi tersebut dilakukan harus sesuai dengan ketentuan *syara'* sehingga transaksi jual beli yang bertentangan dengan *syara'* meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka tetap tidak boleh

²³Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media, 2000), hlm. 111.

²⁴Al-Jaziri, Abd.al-Rahman, *Kitab Fiqh Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Turki: Ikhla Wakif, 2003), hlm. 123.

dilakukan dan transaksi yang dilakukan tersebut memiliki manfaat terutama pada objeknya. Sedangkan Imam Maliki menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. Pengertian jual beli yang umum adalah sebagai berikut:

فهو عقد معاوضة علي غير منافع ولا متعة لذة²⁵

Jual beli adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atau selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.

Adapun makna jual beli dalam arti khusus yaitu transaksi atau akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk kenikmatan kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.²⁶ Menurut Imam Syafi', jual beli yaitu suatu akad yang mengandung perbuatan tukar menukar harta dengan harta dengan syarat tertentu untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.²⁷ Menurut Imam Ahmad Ibn Hanbal, jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta, atau tukar-menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.²⁸

Selain pendapat Imam dan ulama mazhab yang telah penulis bahas di atas, berikut ini penulis paparkan beberapa pendapat Ulama mutaakhirin tentang jual beli ini, diantaranya sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi. Secara jelas al-Ghazzi menjelaskan bahwa jual beli adalah :

حسن ما قيل في تعريفه انه تملك مالية بمعاوضة باذن شرع وتمليك منفعة مباحة على التاء
حة على التاء ا ممنفعة بيد بتمنى مالي²⁹

Menurut syara', pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatuatas dasar izin syara',

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 175.

²⁶ *Ibid.* hlm 176

²⁷ *Ibid.* hlm 176

²⁸ *Ibid.* hlm 176

²⁹ Al-Ghazzi, Muhammad ibn Qâsim, t.th, *Fath al-Qarib al-Mujib*, (Indonesia: Dâr allhya al-Kitab, al-Arabiah), hlm. 30.

sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.

Imam Taqiyuddin dalam kitabnya yang berjudul *Kiffayat al-Akhyar* menjelaskan bahwa jual beli adalah:

مقابلة مال قابلين للتصرف بايجاب و قبول على الوجه المأذون فيه³⁰

Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab qobul, dengan cara yang sesuai dengan syara

Menurut Zakaria al Anshari dalam kitabnya fath Al-Wahab, jual beli memiliki makna yang sederhana sebagaimana definisi yang dibuatnya, yaitu:

مقبالة مال بمال على وجه مخصوص³¹

Tukar-menukar benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).

Menurut Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh Sunnah* Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan bagian muamalah yang mempunyai dasar hukum yang sangat jelas, baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia. Allah berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
 فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

³⁰ *Ibid*, hlm. 30.

³¹ *Ibid*, hlm. 31.

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 275)

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam Al-Qur'an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah dalam Al-Quran, dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. Firman Allah SWT. dalam surah Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ۝ ١٩٨

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. (QS. Al-Baqarah [2]: 198).

Ayat ini merujuk pada keabsahan menjalankan usaha guna mendapatkan anugerah Allah. Menurut riwayat Ibnu Abbas dan Mujahid, ayat ini diturunkan untuk menolak anggapan bahwa menjalankan usaha dan perdagangan pada musim haji merupakan perbuatan dosa, karena musim haji merupakan saat-saat untuk mengingat Allah (dzikir). Firman Allah SWT. dalam surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ ٢٩

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa' [4]: 29).

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT. melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan antara penjual dan pembeli.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Rukun secara bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.³² Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.³³

1) Akad (Ijab qabul)

Akad adalah salah satu bentuk indikasi yang menyakinkan tentang adanya rasa suka sama suka. Bila pada waktu ini kita dapat menemukan cara lain yang dapat ditempatkan sebagai indikasi seperti saling mengangguk atau saling menanda tangani suatu dokumen, maka yang demikian telah memenuhi unsur suatu transaksi.

2) Penjual dan pembeli (Akid)

Rukun jual beli yang kedua adalah aqid atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Orang yang melakukan akad harus berbilang tidak sendirian.

³²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 966.

³³*Ibid.* hlm 114.

3) Objek akad (Ma'qud Alaih)

Objek akad jual beli adalah barang yang dijual dan harga atau uang. Objek akad harus memenuhi syarat: barang yang dijual harus ada, oleh karena itu tidak sah jual beli barang yang tidak ada. Barang harus kuat, tetap, dan bernilai, bermanfaat. Barang tersebut milik sendiri. Barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli.

4) Kesepakatan

Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat.

Kesepakatan tersebut harus memiliki makna hukum yang sama. Dalam buku *Muhammad Amin Suma* dijelaskan: rukun (Arab, rukun) jamaknya akan, secara harfiah antara lain berarti tiang, penopang dan sandaran, kekuatan, perkara besar, bagian, unsur dan elemen. Sedangkan Syarat adalah sesuatu yang bukan merupakan unsur pokok tetapi adalah unsur yang harus ada di dalamnya. Jika ia tidak ada, maka perbuatan tersebut dipandang tidak sah. ³⁴

Misalnya; suka sama suka merupakan salah satu syarat sahnya jual beli. Jika unsur suka sama suka tidak ada, jual beli tidak sah menurut hukum. Imam Hanafi, berpendapat bahwa rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya maksud untuk saling menukar atau sejenisnya. Dengan kata lain rukun adalah tindakan berupa kata atau gerakan yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang.³⁵ Adapun mayoritas ahli *fiqh* berpendapat bahwa jual beli memiliki empat rukun yaitu penjual, pembeli, pernyataan kata (*ijab* dan *qabul*), dan barang. Pendapat mereka ini berlaku pada semua transaksi. Menurut mayoritas ulama selain Hanafi, rukun jual beli ada tiga

³⁴Siti Mujiatun, Jual Beli Dalam Perspektif Islam : salam dan Istisna', *jurnal riset akuntansi dan bisnis* vol 13 No.3. 2013, hlm. 205.

³⁵Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, cet. ke-1, jilid 5, penerjemah Abdul Hayyie alKattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 28.

atau empat; pelaku transaksi (penjual/pembeli), objek transaksi (barang/harga), pernyataan (*ijab dan qabul*).³⁶

b. Syarat Jual Beli

Dalam melakukan transaksi jual beli, harus terpenuhi beberapa syarat agar menjadi sah, dan di antara syarat-syarat ini ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad dan ada yang berkaitan dengan barang yang diakadkan, yaitu harta yang ingin dipindahkan dari salah satu pihak kepada pihak lain, baik penukar maupun barang yang dijual.³⁷

Dalam melakukan transaksi, para pihak memiliki syarat sebagai berikut:³⁸

1. Berakal, agar dia tidak terkecuh, orang gila atau orang bodoh tidak sah jual belinya.
2. Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa).
3. Keduanya tidak mubazir.
4. *Baligh*.

Sedangkan syarat untuk objek jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut:³⁹

1. Objek transaksi harus ada ketika akad dilakukan, tidak sah melakukan transaksi tas barang yang tidak wujud (*ma'dum*), seperti menjual susu yang masih berada dalam perahan, dan lainnya. Berbeda dengan jual beli salam dan *istishma*.
2. Objek transaksi merupakan harta yang diperbolehkan oleh syara', yakni harta yang memiliki nilai manfaat bagi manusia dan memungkinkan untuk disimpan serta diperbolehkan oleh syara'.

³⁶*Ibid.*

³⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, cet. ke-3, jilid 5, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), hlm. 37.

³⁸Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, cet.ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 141.

³⁹Dimayuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. ke-2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.76.

Tidak boleh melakukan perdagangan atas manusia merdeka, bangkai, darah, miras, narkoba, babi dan lainnya.

3. Objek transaksi berada dalam kepemilikan penjual, tidak boleh menjual barang yang berada dalam kepemilikan orang lain atau berada dalam alam bebas.
4. Objek transaksi bisa diserahterimakan ketika atau setelah akad berlangsung. Tidak boleh menjual barang yang berada dalam kepemilikan penjual tapi tidak bisa diserahterimakan.

c. Menurut Jumhur Ulama Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Akad (*ijab qabul*)

Pengertian akad menurut bahasa adalah ikatan yang ada diantara ujung suatu barang. Sedangkan menurut istilah ahli fiqh *ijab, qabul* menurut cara yang disyariatkan sehingga tampak akibatnya.

Akad menurut istilah:

ارتباط الايجاب بقبول على وجه مشروع يثبت القراضى⁴⁰

(Perkataan antara *ijab qabul* dengan cara yang dibenarkan oleh syara' yang menetapkan kedua belah pihak).

Mengucapkan dalam akad merupakan salah satu cara lain yang dapat ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga dengan cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad diantaranya:

- a) Dengan cara tulisan, misalnya, ketika dua orang yang terjadi transaksi jual beli yang berjauhan maka *ijab qabul* dengan cara tulisan (*kitabah*).
- b) Dengan cara isyarat, bagi orang yang tidak dapat melakukan akad jual beli dengan cara ucapan atau tulisan.

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 247.

- c) Dengan cara *ta'ahi* (saling memberi), misalnya, seseorang melakukan pemberian kepada orang lain, dan orang yang diberi tersebut memberikan imbalan kepada orang yang memberinya tanpa ditentukan besar imbalan.
- d) Dengan cara lisan *al-hal*, menurut sebagian ulama mengatakan, apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain kemudian orang itu pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja hal itu dipandang telah ada akad *ida'*(titipan) antara orang yang meletakkan barang titipan dengan jalan *dalalah al hal*.

Dengan demikian akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan sebab *ijab qabul* menunjukkan kerelaan (keridhaan). *Ijab qabul* boleh dilakukan dengan lisan atau tulis. *Ijab qabul* dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Pada dasarnya akad dapat dilakukan dengan lisan langsung tetapi bila orang bisu maka *ijab qabul* tersebut dapat dilakukan dengan surat menyurat yang pada intinya mengandung *ijab qabul*.

2. Orang yang berakad (subjek)

Dua pihak terdiri dari *bā'i'*(penjual) dan *mustari* (pembeli). Disebut juga *'aqid*, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli, dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya. Beragama Islam, syarat orang yang melakukan jual beli adalah orang Islam, dan ini disyaratkan bagi pembeli saja dalam benda-benda tertentu. Misalnya, seseorang dilarang menjual hamba sahaya yang beragama Islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan *aqid* yang beragama Islam Berakal, yang dimaksud dengan orang yang berakal disini adalah orang yang dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik baginya. Maka orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya, sekalipun miliknya sendiri.

- a) Dengan kehendaknya sendiri, yang dimaksud dengan kehendaknya sendiri yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tidak dipaksa.

- b) Baligh, baligh atau telah dewasa dalam hukum Islam batasan menjadi seorang dewasa bagi laki-laki adalah apabila sudah bermimpi atau berumur 15 tahun dan bagi perempuan adalah sesudah haid.
- c) Keduanya tidak mubazir yang dimaksud dengan keduanya tidak mubazir yaitu para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (mubazir).⁴¹

3. *ma'qud 'alaih* (objek)

Untuk menjadi sahnya suatu transaksi jual beli harus ada *ma'qud alaih* yaitu barang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.⁴² Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Bersih barangnya, maksudnya yaitu barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan kedalam benda najis atau termasuk barang yang digolongkan diharamkan.
- b) Dapat dimanfaatkan, maksudnya yaitu barang yang diperjual belikan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjual belikan barang-barang yang tidak bermanfaat.
- c) Milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pilihan sah barang tersebut dan atautehlah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa sipemilik dipandang sebagai perjanjian yang batal.⁴³
- d) Mengetahui, maksudnya adalah barang yang diperjual belikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya,

⁴¹*Ibid*, hlm. 248.

⁴²Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 37.

⁴³Al-Jaziri, Abd.al-Rahman, *Kitab Fiqh Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Turki: Ikhlā Wakif. 2003). hlm. 103.

sifatnya dan harganya. Sehingga tidak terjadi kekecewaan diantara kedua belah pihak.

- e) Barang yang di adadikan ada ditangan, maksudnya adalah perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam kekuasaan penjual) adalah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.⁴⁴
- f) Mampu menyerahkan, maksudnya adalah keadaan barang haruslah dapat diserahkan terimakan. Jual beli barang tidak dapat diserahkan terimakan, karena apabila barang tersebut tidak dapat diserahkan terimakan, kemungkinan terjadi penipuan atau menimbulkan kekecewaan pada salah satu pihak.

4. Ada nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai (store of value), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (unit of account) dan bisa dijadikan alat tukar (medium of exchange).

d. Menurut Imam Hanafiyah

Adapun menurut imam hanafi syarat terjadinya suatu transaksi jual beli itu ada empat jenis, yaitu:

1. Syarat pelaku transaksi: Diisyaratkan pada pelaku transaksi baik itu penjual maupun pembeli ada dua syarat, yaitu :⁴⁵

- a) Hendaknya pelaku transaksi berakal dan *mumayyiz* sehingga tidak sah jual beli yang dilakukan oleh orang gila, juga anak kecil yang belum *mumayyiz*.
- b) Hendaknya pelaku transaksi berbilang sehingga jual beli yang dilakukan oleh satu orang saja menjadi batal, karena jual beli mengharuskan adanya pernyataan *ijab* dan *qabul* dari pihak lain,

⁴⁴ Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996). hlm. 40

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.58-59.

kecuali, ayah, wali ayah, hakim dan utusan masing-masing dari kedua belah pihak maka mereka berhak melakukan transaksi mewakili kedua pihak.

2. Syarat *shigah* (pernyataan)

Disyaratkan pada pernyataan akad berupa ijab-qabul ada tiga syarat, yaitu:

- a) Bentuk pernyataan harus didengar oleh kedua belah pihak sehingga jual beli tidak sah kecuali jika semua pihak mendengar pihak lainnya berbicara.
- b) Antara kandungan *ijab* dan *qabul* harus ada kesesuaian. Maksudnya, pembeli harus menyetujui semua yang diwajibkan penjual dan harga yang diinginkan. Dengan demikian, jika berbeda antara isi *ijab* dan *qabul*, maka jual beli dianggap batal. Kecuali, jika perbedaan itu mengandung unsur kebaikan, seperti pembeli menerima untuk membeli harga yang lebih dari yang diminta penjual.
- c) Transaksi harus dilakukan di satu tempat. Artinya, pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan pada satu tempat tanpa ada renggang waktu. Dengan demikian, jika transaksi itu dilakukan pada dua tempat yang berbeda, maka jual beli tidak sah.

3. Syarat-syarat yang menyangkut barang

Syarat syarat pada barang yang diperjual belikan itu ada lima, yaitu:

- a) Hendaknya barang berupa suatu harta, yaitu sesuatu yang bisa dimanfaatkan seperti biasanya. Dengan demikian, jual beli bangkai atau satu biji gandum tidak sah, karena dianggap bukan barang yang dapat dimanfaatkan.
- b) Hendaknya barang yang dijual itu berharga, yaitu barang yang boleh dimanfaatkan oleh syariat. Dengan demikian, jual beli minuman keras dan babi tidak sah, karena tidak bisa dimanfaatkan oleh syariat.
- c) Hendaknya barang itu dimiliki. Artinya, barang menjadi milik orang tertentu. Dengan demikian, jual beli barang yang berstatus milik umum

seperti rumput yang menjadi milik umum meskipun berada pada tanah yang menjadi milik khusus orang tertentu tidak sah.

d) Hendaknya barang ada saat transaksi dilakukan. Dengan demikian, tidak sah jual beli yang tidak ada wujud barangnya sama sekali, seperti menjual janin dari janin hewan yang masih ada dalam kandungan, ataupun menjual sesuatu kemungkinan besar tidak ada, seperti janin yang masih ada dalam kandungan dan air susu yang masih ada dalam sumber asalnya.

e) Hendaknya barang yang dijual itu bisa diserahkan pada saat transaksi dilakukan. Dengan demikian, tidak sah jual beli seperti burung yang sedang terbang di udara.⁴⁶

4. Syarat-syarat menyangkut harga yang berubah-ubah (*badl*)

Hanya ada satu syarat untuk jenis ini, yaitu harga harus berupa barang berharga dan bernilai. Dengan demikian, tidak sah jual beli dengan harga yang bukan berupa barang berharga seperti babi dan minuman keras.

Adapun syarat sahnya transaksi dibagi menjadi dua, yaitu syarat umum dan syarat khusus.

a) Syarat umum adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan semua jenis jual beli, yaitu semua syarat terjadinya transaksi. Karena semua transaksi dianggap tidak terjadi dan dianggap tidak sah kecuali dengan ditambah empat syarat sah berikut ini:

1. Hendaknya barang dan harga dapat diketahui sehingga mencegah dari persengketaan.
2. Hendaknya jual beli tidak berlaku sementara.
3. Hendaknya jual beli harus mengandung faedah.
4. Hendaknya transaksi jual beli tidak mengandung syarat yang bisa membatalkannya.

⁴⁶*Ibid*, hlm 59-60.

b) Syarat-syarat khusus yang menyangkut sebagian jenis jual beli itu ada lima syarat, yaitu:

1. Jual beli barang yang dapat berpindah dan properti yang ditakutkan rusak disyaratkan harus ada di tangan penjual.
2. Hendaknya harga pertama dalam jual beli amanah (mencakup *murabahah*, *tawliyah*, *wadhi'ah* dan *isyarak*) harus diketahui.
3. Keharusan ada di tangan dan kesamaan dalam tukar menukar barang sejenis yang bisa ditimbang dan dikilo maka ini adalah syarat dalam jual beli barang-barang riba.
4. Jika jual beli berbentuk salam, syarat-syaratnya seperti keharusan menerima atau memegang modal semuanya di tempat transaksi.
5. Jika jual beli berbentuk piutang, maka tidak boleh salah satu dari barang atau harga berupa piutang juga.⁴⁷

Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah yaitu *ijab* dan *qabul*. Menurut para ulama yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak.

Seperti sudah dijelaskan di atas Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli), ada *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*), ada barang yang dibeli, ada nilai tukar pengganti barang. Berbeda halnya dengan ulama Hanafiyah, bahwa orang yang berakad, atau barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.⁴⁸

⁴⁷*Ibid*, hlm. 60-61.

⁴⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 113.

D. Macam-Macam Jual Beli

Dalam buku Supriadi Yosup Boni mengatakan bahwa dalam *fiqh mu'amalah* terdapat banyak ragam bentuk jual beli. Berikut ini beberapa jenis jual beli, di antaranya:⁴⁹

- a. Berdasarkan obyek transaksi, jual beli terbagi tiga, yaitu:
 - 1) Pertukaran antara barang dengan uang. Contohnya, mobil dengan uang rupiah, baju dengan uang rupiah, dan lain-lain.
 - 2) Pertukaran barang dengan barang (barter) dalam fikih *mu'amalah* disebut *al-muqhayadhah*. Contohnya, menukar beras dengan kursi sofa, menukar jam tangan dengan laptop.
 - 3) Pertukaran uang dengan uang (*money change*). Dalam istilah fikih *mu'amalah* disebut *ash-sharf*. Sedangkan tempat penukaran uang disebut *money changer* atau *sharraf* dan *almashraf* dalam fikih *mu'amalah*. Contohnya, menukar uang Riyal dengan uang Rupiah, uang Ringgit Malaysia dengan Dollar.

Ketiga macam transaksi di atas diharamkan atau dibolehkan oleh syari'at Islam selama syarat-syarat dan aturannya terpenuhi.

- b. Dilihat dari sisi waktu serah terima obyek transaksi (barang dan uang), jual beli dikelompokkan menjadi empat, yaitu:⁵⁰
 - 1) Kedua obyek transaksi diserahkan pada saat transaksi berlangsung.
 - 2) Penyerahan uang (harga) di saat transaksi berlangsung sedangkan barang diserahkan kemudian hari (tunda). Dalam fikih islam disebut *bāi' al-salam*.
 - 3) Penyerahan barang di saat transaksi berlangsung, sedangkan uang diserahkan kemudian apakah dengan cara sekaligus (tunai) atau

⁴⁹Supriadi Yosup Boni, *Apa Salah MLM?: Sanggahan 22 Pengharaman Multi Level Marketing*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 30-33.

⁵⁰*Ibid*, hlm. 30-33.

berangsur (kredit). Fikih *mu'amalah* menyebutnya *bāi' al-aa'jil* (jual beli tunda), atau *bāi' at-taqsih* (jual beli kredit).

- 4) Kedua obyek transaksi diserahkan tunda. Dalam fikih *mu'amalah*, jual beli ini disebut *bāi' ad-dain bi ad-dain* (jual beli hutang). Bahasa haditsnya sering diungkapkan dengan *bāi' al-kali' bi al-kali'*.

Semua jenis transaksi di atas diharamkan syariat Islam kecuali transaksi keempat obyek transaksi diserahkan tunda.

- c. Dilihat dari sisi penetapan harga, maka jual beli dibagi menjadi dua bagian, yaitu:⁵¹

- 1) *Bāi' al-musawamah*. Yakni penjual menetapkan harga barang dalam jumlah tertentu tanpa menyebutkan modal atau harga pokok perolehannya dan pembeli diberi hak tawar. Dengan kata lain, bentuk jual beli dimana kesepakatan atas harga barang didahului proses tawar-menawar antara pembeli dan penjual.
- 2) *Bāi' al-amanah*. Yakni penjual menyebutkan harga dasar (modal) barang kemudian menetapkan harga penawaran kepada pembeli. Jenis jual beli ini terbagi dalam tiga bentuk, yaitu:
 - a) *Bāi' al-murabahah*. Yakni penjual menyebutkan harga perolehan barang tambah keuntungan yang di inginkan.
 - b) *Bāi' al-wadhiah*. Yakni penjual menyebutkan harga perolehan barang dan menjualnya di bawah harga perolehan.
 - c) *Bāi' at-atauliyah*. Artinya penjual menyebutkan harga perolehan barang dan menjualnya dengan harga yang sama.

E. Konsep Ganti Rugi (*Ta'wid*) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dalam fiqh kontemporer ganti rugi atau kompensasi disebut dengan istilah (التعويض *al-Ta'wid*). *Ta'wid* adalah mengganti sesuatu yang rusak dengan

⁵¹*Ibid*, hlm. 30-33.

sesuatu yang sejenis atau dengan sesuatu yang sama nilainya.⁵² Perkataan *al-Ta'wîd* berasal dari *'iwad* yang artinya ganti atau kompensasi.

Ta'wîd secara bahasa berarti mengganti kerugian atau membayar kompensasi. Adapun menurut istilah adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran.⁵³ Menurut Wahbah alZuhayli, *Ta'wîd* ialah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan. *Ta'wîd* ialah ganti rugi atau sesuatu yang ditukar atau yang dijadikan penukaran terhadap sesuatu yang hilang atau tidak ada, sedangkan rugi berarti sesuatu yang dijual di bawah modal sehingga tidak mendapatkan laba. Istilah yang sepadan dengan *Ta'wîd* ialah *Daman*, yaitu mengganti sesuatu yang rusak dengan sesuatu yang sejenis jika *al-Mithliyât* (barang pasaran) atau dengan sesuatu yang sama nilainya jika *al-Qimmiyyât* (barang langka).⁵⁴

Ganti rugi juga merupakan hukuman yang bisa diputuskan oleh hakim pada perbuatan dengan ancaman hukum *Ta'zîr* dengan cara membayar harta sebagai sanksi atas perbuatannya. Dalam konteks transaksi hutang atau kredit, *Ta'wîd* ialah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak penerima jaminan akibat keterlambatan kepada pihak terjamin dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.⁵⁵ *Ta'wîd* di era ekonomi kontemporer diartikan sebagai ganti rugi yang dikenakan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah pembiayaan yang sengaja atau lalai melakukan sesuatu yang merugikan salah satu pihak. Sesuatu yang boleh dimintai ganti rugi hanya kerugian riil yang di alami oleh lembaga keuangan syariah dan jelas

⁵²Muslich Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.12-20.

⁵³Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 635.

⁵⁴Aris Anwaril Muttaqin, *Sistem Transaksi Syariah: Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Bisnis*, hlm. 15.

⁵⁵Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2010), hlm. 230.

perhitungannya.⁵⁶ *Ta'wid* menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-/MUI/VIII/2004 tentang *Ta'wid* adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan dengan ketentuan, yaitu kerugian rill yang dapat diperhitungkan dengan jelas dengan upaya untuk memperoleh pembayaran dan bukan kerugian yang akan diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang hilang.⁵⁷

Di dalam fatwa di atas dan berbagai analisis pakar disebutkan bahwa:

1. Ganti rugi (*ta'wid*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad sehingga menimbulkan kerugian kepada pihak lain.
2. Kerugian yang dapat dikenakan *Ta'wid* ialah kerugian rill yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
3. Kerugian rill ialah biaya-biaya rill yang dikeluarkan dalam rangka penagihan yang seharusnya dibayarkan.
4. Besar ganti rugi ialah sesuatu yang sama dengan nilai kerugian rill (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut. dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-fursah al-dâi'ah*).
5. Ganti rugi (*ta'wid*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang, contoh *salam*, *istisnâ'*, *murâbahah* dan *ijârah*.

⁵⁶Annisa Cantika, "Analisis Pengelolaan Dana Ta'wid Di Pt. Al Ijarah Indonesia Finance Cabang Mataram" (Thesis, Mataram, UIN Mataram, 2018), hlm. 51.

⁵⁷Nadia Ananda Elsanti, "Penerapan Ta'widh Pada Pemegang Syariah Card"(thesis, Universitas Airlangga, 2018),hlm.148, <http://repository.unair.ac.id/69914/>.

6. Pada akad *mudârabah* dan *mushâraakah* , ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *sahib al-mâl* atau satu pihak dalam *mushâraakah* apabila bagian keuntungannya sudah jelas, tetapi tidak dibayarkan.⁵⁸
7. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi lembaga keuangan syariah dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
8. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
9. Besarnya ganti rugi itu tidak boleh ditentukan di dalam akad.
10. Pihak yang cidera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.

Ta'wîd yang dimaksudkan untuk menutupi kerugian yang dialami oleh salah satu pihak, bisa diwujudkan berupa benda atau dapat berupa uang tunai. Dalam penjelasan lain, ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi bisa berupa:

- 1). Menutup kerugian dalam bentuk benda.
- 2). Memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula selama dimungkinkan. Apabila sulit dilakukan maka wajib menggantinya dengan benda yang sama atau dengan uang.
- 3). Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut.⁵⁹

Di dalam prinsip kaidah fiqh , kerugian itu harus dihindari, maka sebagai antisipasi kemungkinan terjadinya kerugian, maka pertimbangan berikut menjadi penting, misalnya: “Apabila debitur bermaksud melakukan perjalanan atau apabila kreditur bermaksud melarang debitur melakukan perjalanan, maka perlu

⁵⁸Nining Herawati, “Analisis Ta’wîdh (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi pada Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Ekonomi Islam” (Disertasi, Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2018), hlm. 51.

⁵⁹Sahroni Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, hlm. 57.

diperhatikan hal berikut: Apabila jatuh tempo utang sebelum masa kedatangan dari perjalanan, maka kreditur boleh melarangnya untuk melakukan perjalanan karena kreditur akan menderita kerugian akibat keterlambatan memperoleh haknya pada saat jatuh tempo. Tapi, apabila debitur menyerahkan jaminan yang cukup untuk membayar utangnya pada saat jatuh tempo, ia boleh mengizinkan perjalanan tersebut karena kerugian kreditur dapat dihindarkan”. Demikian, intisari dari pemikiran yang dikutip dari Ibn Qudâmah dalam *al-Mughnî -nya*.⁶⁰ Menurut pendapat ‘Abd al-Hamîd Muhammad al- Bâ‘lî ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu mesti diukur berdasarkan pada kerugian riil yang terjadi akibat penundaan pembayaran itu. Hal ini merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut. Sementara itu, Wahbah al-Zuhaylî menegaskan bahwa *Ta’wîd* (ganti rugi) mesti diterapkan demi menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan. ‘Isâm Anas al-Zaftawî mengatakan bahwa kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syariah. Kerugian tidak akan hilang kecuali dengan ganti, karena penjatuhan sanksi atas debitur mampu yang menunda-nunda pembayaran tidak akan memberikan manfaat bagi kreditur yang dirugikan.⁶¹ Penundaan pembayaran sama dengan perbuatan mengghasab hak Oleh karena itu, semestinya kedudukan hukumnya juga mesti sama, yaitu pelaku ghasab harus menanggung harga dan nilai barang tersebut..

⁶⁰Herawati, “Analisis Ta’wîd (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi pada Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Ekonomi Islam,” hlm. 53.

⁶¹Arianto Saputra, “Analisis Pengelolaan Dana Ta’zir dan Ta’wîd Bagi Nasabah Wanprestasi pada PT BRI Syariah” (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2014), hlm. 36.

BAB TIGA

ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN SISTEM CICILAN PADA UMKM KAALESTA OFFICIAL

D. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada UMKM Kaalesta Official, yang berlokasi di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh. Kecamatan Lueng Bata adalah salah satu dari 9 (sembilan) kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh adalah kota madya dan merupakan Ibu Kota Provinsi Aceh, bahkan Banda Aceh dijadikan ibu kota telah dimulai semenjak Kerajaan Aceh Darussalam,⁶² terdahulu dinamakan dengan Kuta Raja, dengan raja pertama adalah Sultan Alaidin Ali Mughayat Syah (916-945 H atau 1511-1530 M),⁶³ dan di masa kesultanan Aceh inilah Syariat Islam mencapai kejayaannya.⁶⁴

Kota Banda Aceh merupakan pusat pemerintah, pusat kegiatan ekonomi, politik sosial dan budaya dengan batas-batas dengan Selat Malaka sebelah Utara, Kabupaten Aceh Besar di sebelah Timur dan Selatan, serta Samudera Hindia di sebelah barat. Banda Aceh terdiri dari 9 (sembilan) wilayah kecamatan, 17 (tujuh belas) wilayah kemukiman,⁶⁵ dan 70 (tujuh puluh) desa.⁶⁶ Semula hanya ada empat kecamatan di Kota Banda Aceh, yaitu Meuraksa, Baiturrahman, Kuta Alam dan Syiah Kuala. Kota Banda Aceh dikembangkan menjadi 9 kecamatan baru, yaitu sebagai berikut:

⁶²Kerajaan Aceh Darussalam didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Syah (w. 1530 M), dan mencapai puncaknya di masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Syahrizal Abbas dan Munawar A. Djalil, *Paradigma Baru Hukum Syariah di Aceh*, (Banda Aceh: DSI, 2018), hlm. 67: Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam*, (Banda Aceh: DSI, 2005), hlm. 389.

⁶³A.Hasjmy, *Kebudayaan Aceh dalam Sejarah*, (Jakarta: Beuna, 1983), hlm. 62.

⁶⁴Rusjdi Ali Muhammad & Khairizzaman, *Konstelasi Syariat Islam di Era Global* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hlm. 8-9.

⁶⁵Mukim merupakan wilayah atau badan pemerintah yang mengkoordinasikan gampong. Al Yasa' Abubakar, *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Sebagai Otonomi Khusus yang Asimetris*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020), hlm. 176-177.

⁶⁶Muhammad Iqbal Iradah, dkk, *Banda Aceh dalam Angka 2020*, (Banda Aceh: Badan Pusat Statistik Banda Aceh, 2020), hlm. 2.

Tabel 3.1. Jumlah Kecamatan, Mukim dan Gampong di Kota Banda Aceh

No	Kecamatan	Ibu Kota	Jumlah Pemukiman	Jumlah Gampong
1	Meuraxa	Ulee Lheue	2	16
2	Jaya Baru	Lampoh Daya	2	9
3	Banda Raya	Lamlagang	2	10
4	Baiturrahman	Neusu Jaya	2	10
5	Lueng Bata	Lueng Bata	1	9
6	Kuta Alam	Bandar Baru	2	11
7	Kuta Raja	Keudah	2	6
8	Syiah Kuala	Langugob	2	10
9	Ulee Kareng	Ulee Kareng	2	9

Sumber: BPS Kota Banda Aceh 2022.

Berdasarkan data kependudukan, jumlah penduduk di Kota Banda Aceh pada tahun 2021, jumlah penduduk Kota Banda Aceh dari hasil proyeksi sebesar 270.321 jiwa, yaitu penduduk laki-laki sejumlah 138.993 jiwa dan perempuan sejumlah 131.328 jiwa. Kecamatan Kuta Alam memiliki jumlah penduduk yang paling besar mencapai 53.679 jiwa, diikuti Kecamatan Syiah Kuala 38.682 jiwa, diikuti di Kecamatan Baiturrahman 38.192 jiwa. Kepadatan penduduk di Kota Banda Aceh tahun 2021 adalah 4.405 jiwa setiap 1 km². Kecamatan Baiturrahman mempunyai kepadatan penduduk tertinggi, 8.412 jiwa/km². Kecamatan Kuta Raja memiliki kepadatan penduduk terendah ialah 2.668 jiwa/km². Penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan. Ini ditunjukkan oleh *sex ratio* yaitu untuk setiap 100 penduduk wanita ada 106 penduduk laki-laki. Jumlah penduduk asing sesuai izin tinggal terbatas di Kota Banda Aceh 2021 yaitu sebanyak 410 orang, yang paling banyak dari Thailand, yaitu 46 orang. Jumlah penduduk asing sesuai izin tinggal tetap di Kota Banda Aceh yaitu 1 orang dan penduduk berasal dari Turki.⁶⁷

⁶⁷Muhammad Iqbal Iradah, dkk, *Banda Aceh...*, hlm. 54.

Terkait dengan Kecamatan Lueng Bata, ialah pemekaran dari Kecamatan Baiturrahman pada tahun 2000, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2000. Nama kecamatan ini diambil dari nama Teuku Nyak Radja Imum Lueng Bata yang dikenal dengan Tgk. Imum Lueng Bata, seorang tokoh ulama dan pejuang Aceh. Ia memimpin Kemukiman Lueng Bata yang pada waktu itu berstatus daerah *bibeuh* (bebas). Walaupun Lueng Bata berkategori Mukim dan dipimpin Uleebalang Teuku Raja, wilayah tersebut diperintah langsung oleh Sultan.⁶⁸

Kecamatan Lueng Bata terletak antara 050°54'84" LU – 950°33'84" BT dengan ketinggian 1,11 meter di atas permukaan laut (Mdpl). Luas seluruh areal Kecamatan Lueng Bata adalah 534,1 Ha, dengan batas-batas yaitu sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Kuta Alam, di Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar, di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ulee Kareng, dan di Barat berbatasan dengan Kecamatan Baiturrahman. Secara administrasi, wilayah Kecamatan Lueng Bata terdiri atas 1 Mukim, yang terbagi ke dalam 9 (sembilan) gampong, yaitu sebagai berikut:⁶⁹

1. Gampong Batoh
2. Gampong Blang Cut
3. Gampong Cot Mesjid
4. Gampong Lamdom
5. Gampong Lam Paloh
6. Gampong Lamseupeung
7. Gampong Lueng Bata
8. Gampong Panteriek

⁶⁸Diakses melalui: <https://luengbatakec.bandacehkota.go.id/sejarah/>, tanggal 12 Januari 2024.

⁶⁹Tim Penyusun, *Kecamatan Lueng Bata dalam Angka 2023*, (Banda Aceh: Badan Pusat Statistik, 2023), hlm. 8-9.

9. Gampong Sukadamai

E. Mekanisme Jual Beli Pakaian Sistem Cicilan dengan Konsep *Ta'widh* di UMKM Kaalesta Official Lueng Bata Kota Banda Aceh

Secara umum, mekanisme jual beli pakaian pada di UMKM Kaalesta Official Lueng Bata Kota Banda Aceh memiliki kesamaan dengan toko-toko pakaian pada umumnya. Menurut pemilik UMKM Kaalesta Official, mekanisme penjualan barang di awal-awal pembukaan toko tersebut dilakukan dengan sistem *online*. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, sistem penjualan dilakukan secara *offline* atau secara langsung.⁷⁰ Kedua mekanisme tersebut dapat dijelaskan dalam poin berikut ini:

1. Mekanisme Penjualan Secara Online

Mekanisme penjualan secara *online* dilakukan dalam bentuk transaksi yang sistemnya dilakukan dengan menggunakan media *online*, atau dilakukan dalam jaringan oleh *platform online*. UMKM Kaalesta Official memanfaatkan aplikasi WhatsApp dan Instagram saat berkomunikasi dengan konsumennya, dan transfer dilakukan melalui *e-banking*. Mekanisme penjualan barang pada awal-awal pembukaan UMKM Kaalesta Official, dilaksanakan dengan sistem *online* dalam skala besar, melibatkan *reseller* dengan menggunakan aplikasi Instagram dan WhatsApp. Penjualan bajunya biasanya mencapai minimal 100 *pics per reseller*. Jumlah *reseller* yang aktif hingga saat ini ialah 10 (sepuluh) *reseller*. Adapun barang yang diperoleh UMKM Kaalesta Official langsung dari pabrik pembuatannya bahkan jumlah pemesan pakaian juga dilaksanakan sesuai dengan pesanan dari *reseller*, baik menyangkut jenis pakaian maupun bentuk-bentuknya.⁷¹

⁷⁰Hasil Wawancara Ouner/Pemilik UMKM Kaalesta Official Lueng Bata di Kota Banda Aceh, Tanggal 18 Desember 2023.

⁷¹*Ibid.*

2. Mekanisme Penjualan Secara Offline

Dalam proses perjalanannya, mekanisme dan sistem penjualan yang dilakukan oleh UMKM Kaalesta Official sudah dibuka secara langsung dan *costumer* dapat secara langsung datang ke toko, baik penjualan dalam jumlah besar maupun di dalam jumlah kecil, misalnya per pakaian. Pemilik UMKM Kaalesta Official juga mengemukakan bahwa sistem penjualan barang dapat dilaksanakan secara tunai (*cash*) maupun cicilan (*credit*).

- a. Mekanisme pembayaran secara *cash* pada dasarnya diberlakukan baik dalam sistem online maupun offline. Pembayaran secara *cash* artinya bahwa pembeli ataupun konsumen atau *resseler* dari UMKM Kaalesta Official memesan sejumlah barang (sekiranya dilakukan dengan cara online) atau mengambil barang langsung (sekiranya dilakukan dengan cara offline), kemudian mereka membayarnya dengan kontan (tunai). Sistem ini secara umumnya memang dilakukan oleh konsumen yang membeli barang dalam jumlah yang sedikit. Tetapi di dalam beberapa kasus, ada juga yang membayar secara tunai bagi konsumen memesan barang di dalam jumlah yang besar. Misalnya, ada *reseller* yang sudah memesan barang dalam jumlah yang besar dengan memberikan uang muka, setelah itu melunasi harganya ketika barang pesanan itu sudah selesai dan sudah diterima oleh UMKM Kaalesta Official, kemudian pelunasan baru dilakukan pada saat pengiriman hendak dilakukan.
- b. Mekanisme pembayaran secara kredit yaitu pembayaran dilaksanakan secara cicilan, pembayarannya bisa dilaksanakan via *transfer banking* ataupun bisa juga secara langsung ke toko UMKM Kaalesta Official. Proses cicilan ini pada umumnya memang dilakukan via transfer bank, tetapi ada juga beberapa konsumen yang membayar cicilannya secara langsung karena aksesnya tidak begitu jauh dari tempat tinggal pihak konsumen.

Khusus mekanisme pembayaran pakaian dengan cicilan atau kredit, pihak UMKM Kaalesta Official menetapkan bahwa setiap kostumer atau pembeli dapat mengajukan pembelian secara cicilan dengan syarat-syarat tertentu yang dipenuhi di antaranya adalah:

1. Kostumer disyaratkan telah pernah membeli produk UMKM Kaalesta Official
2. Minimal 3 kali pembelian
3. Pembeli tersebut sudah dikenal oleh pemilik atau pengelola
4. Nama pembeli
5. Alamat pembeli (khususnya di seputaran Kota Banda Aceh)
6. Nomor HP pembeli

Terkait dengan syarat pertama, pemilik UMKM Kaalesta Official hanya memberikan layanan pembelian secara cicil pada kostumer-kostumer yang sudah diketahui atau dikenal oleh pemilik atau pengelola UMKM Kaalesta Official. Di satu sisi, syarat ini memberi kepastian bagi pemilik, karena pemilik juga khawatir terhadap pemberian layanan secara cicil ini kepada pembeli baru. Bahkan, dalam salah satu keterangannya, Pemilik UMKM Kaalesta Official menyebutkan bahwa pembelian secara cicilan tersebut umumnya diberikan pada kostumer yang telah dikenal oleh pemilik atau pengelola dan juga mengetahui alamatnya, baik pembeli konsumtif maupun pembeli pakaian untuk dijual kembali (*reseller*).

Pada proses pembayaran secara cicilan di UMKM Kaalesta Official, uang dapat dibayar secara ditransfer atau dapat juga dilakukan secara langsung di kasir tempat pembayaran. Umumnya, bagi *reseller* yang membeli barang dalam jumlah yang banyak, misalnya 100 kemeja dengan total Rp. 10.000.000, *reseller* tersebut dapat membayar separuh ataupun Rp. 5.000.000, kemudian satu minggu atau dua minggu dapat menyetor bayarannya secara cicil. Pemberian layanan pembelian pakaian secara cicil ini secara umum hanya diberikan kepada orang-orang yang sudah dikenal oleh pihak UMKM Kalesta Official. Pemberian layanan pembelian

secara cicil ini juga diberikan pada kostumer yang membeli dalam jumlah yang banyak.⁷²

Untuk mengkonfirmasi keterangan di atas, peneliti juga melakukan proses wawancara dengan tiga pembeli pada UMKM Kaalesta Official yaitu di antaranya adalah Irma, mengemukakan bahwa alasan membeli di UMKM Kaalesta Official Lueng Bata Kota Banda Aceh ialah adanya kemudahan yang diberikan oleh pihak UMKM Kaalesta Official berupa pembelian secara cicilan atau kredit. Pemberian kemudahan cicilan tersebut justru membantu karena pembeli dapat menggunakan uangnya untuk keperluan lain. Selain itu, syarat yang dibutuhkan juga sederhana dan tidak memberatkan pembeli, yaitu hanya menyebutkan nama, alamat tempat tinggal, dan nomor HP.⁷³

Dalam ulasan yang serupa, Mitra mengemukakan bahwa alasan membeli barang di UMKM Kaalesta Official ialah prosesnya memudahkan pembeli, yaitu tidak mempunyai banyak persyaratan. Yang perlu disediakan hanya nama, alamat, dan nomor HP.⁷⁴ Sementara itu, Rahmi mengemukakan bahwa alasan melakukan transaksi pembelian pakaian UMKM Kaalesta Official ialah karena transaksinya mudah, syarat-syaratnya mudah, pihak UMKM Kaalesta Official juga memberi layanan jual beli secara cicilan, di samping produk yang dijual di sana juga bagus dan berkualitas.⁷⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pembelian secara cicil pada UMKM Kaalesta Official merupakan alternatif layanan yang diberikan oleh pemilik atau pengelola toko, hal ini memudahkan konsumen di dalam memenuhi

⁷²*Ibid.*

⁷³Hasil Wawancara dengan Irma, Pembeli UMKM Kaalesta Official Lueng Bata di Kota Banda Aceh, Tanggal 18 Desember 2023.

⁷⁴Hasil Wawancara dengan Mitra, Pembeli UMKM Kaalesta Official Lueng Bata di Kota Banda Aceh, Tanggal 18 Desember 2023.

⁷⁵Hasil Wawancara dengan Rahmi, Pembeli UMKM Kaalesta Official Lueng Bata Kota Banda Aceh, Tanggal 19 Desember 2023.

kebutuhan pakaian. *Mark up* harga juga dilakukan dalam sistem pembelian secara cicil, yaitu harga jualnya lebih tinggi dari harga jual secara tunai.

Salah satu aspek penting yang juga menjadi fokus dalam mekanisme jual beli pakaian secara cicilan ini ialah pihak UMKM Kaalesta Official membuat satu sistem pengenaan denda atau ganti rugi terkait keterlambatan pembayaran secara cicil. Dalam keterangan pemilik UMKM Kaalesta Official dikemukakan bahwa pembelian secara cicil mempunyai risiko yang kemungkinan besar akan diterima oleh pengusaha, karena itu layanan pembeli secara cicil ini hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang telah dikenal oleh pengusaha yang bersangkutan. Selain itu, harga secara beli secara cicil biasanya lebih tinggi dari harga tunai, kemudian tempo yang diberikan umumnya satu sampai dua bulan. Sekiranya pembeli secara cicil terlambat membayar, maka kebijakan dari pemilik UMKM Kaalesta Official adalah menetapkan denda kepada pembeli. Tujuannya adalah untuk pembelajaran bagi pembeli yang bersangkutan. Di sini, persentase denda yang ditetapkan adalah 5% sampai 10% dari harga jual barang. Penentuan denda tidak disyaratkan di awal pembelian.⁷⁶

Berdasarkan ulasan di atas, maka dapat diketahui bahwa pemilik UMKM Kaalesta Official menerapkan sistem denda kepada pembeli secara cicil terlambat dalam membayarnya. Sementara itu, penentuan denda tersebut tidak disyaratkan di awal akad. Hal ini selaras dengan keterangan tiga pembeli yang sudah peneliti wawancarai, di antaranya dalam keterangan Irma, bahwa syarat yang ditetapkan di dalam pembelian secara cicil hanya mencantumkan alamat dan nomor HP serta nama yang bersangkutan. Terkait denda keterlambatan pembayaran, pemilik tidak menetapkan syarat dendanya di awal.⁷⁷ Dalam penjelasan lain, Mitra menyatakan

⁷⁶Hasil Wawancara Owner/Pemilik UMKM Kaalesta Official Lueng Bata di Kota Banda Aceh, Tanggal 18 Desember 2023.

⁷⁷Hasil Wawancara dengan Irma, Pembeli UMKM Kaalesta Official Lueng Bata di Kota Banda Aceh, Tanggal 18 Desember 2023.

bahwa tidak ada syarat pengenaan denda di awal akad karena pengenaan denda hanya kebijakan dari pemilik.⁷⁸

Demikian juga dikemukakan oleh Rahmi, juga merupakan pembeli yang menyatakan bahwa tidak ada syarat pengenaan denda ke pembeli yang terlambat dalam membayar cicilannya.⁷⁹ Dengan begitu, dapat dipahami bahwa keterangan pemilik UMKM Kaalesta Official sebelumnya terkonfirmasi dengan keterangan dari pihak pembeli tentang tidak adanya syarat denda di awal akad. Syarat utama dalam pembelian secara cicil ini hanya alamat, nama, dan nomor HP. Sementara itu pengenaan denda hanya berlaku kepada konsumen yang telah membayarnya. Dari keterangan di atas juga dipahami bahwa denda tersebut telah ditetapkan oleh pihak UMKM Kaalesta Official sebesar 5% sampai 10% dari harga jual. Artinya bahwa perhitungan denda ini bukan dinilai dari kerugian riil (*real lose*) dari kasus keterlambatan pembayaran itu. Pada konteks ini dapat disebut juga dengan denda *penalty* karena pengenaan dendanya menggunakan persentase, bukan berdasarkan kerugian nyata yang dialami oleh pihak UMKM Kaalesta Official.

F. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Transaksi Jual Beli Pakaian Sistem Cicilan dengan Konsep *Ta'widh*

Pelaksanaan jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah Islam yang diakui kehalalannya.⁸⁰ Bahkan, jual beli merupakan salah satu praktik yang paling awal, hal ini sebagaimana dikemukakan Ibnu Khaldun, bahwa pemerolehan harta melalui proses jual beli dibenarkan di dalam Islam, dan praktik jual beli ini sudah berlaku sejak lama dan menjadi satu-satunya model muamalah yang dilaksanakan oleh manusia sepanjang keberadaannya. Di samping pertanian dan keterampilan,

⁷⁸Hasil Wawancara dengan Mitra, Pembeli UMKM Kaalesta Official Lueng Bata di Kota Banda Aceh, Tanggal 18 Desember 2023.

⁷⁹Hasil Wawancara dengan Rahmi, Pembeli UMKM Kaalesta Official Lueng Bata Kota Banda Aceh, Tanggal 19 Desember 2023.

⁸⁰QS. Al-Baqarah [2] ayat 275.

bidang perdagangan (jual beli) termasuk sebagai mata pencarian yang paling awal dan alami dalam kehidupan manusia.⁸¹

Pelaksanaan jual beli ini sendiri dalam perjalanannya diaplikasikan dalam berbagai bentuk. Dilihat dari aspek sistem pembayaran dan penyerahan objeknya, jual beli dapat berupa jual beli secara tunai (*bai' naqd*), tangguh atau tempo (*bai' al-mu'ajjal*), cicilan atau kredit (*bai' al-taqsith*),⁸² pesanan (*bai' salam* atau *bai' istishna*).⁸³ Artinya bahwa pola dan mekanisme penyerahan barang ataupun uang dapat dilakukan secara berbeda dengan ketentuan syarat yang telah ditentukan di mana tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip nilai syariah, seperti tidak mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*), zalim (*zhulm*), penipuan (*tadlis*), dan spekulasi (*maisir*), serta riba. Oleh sebab itu, sekiranya muamalah (jual beli) yang dilakukan itu mengandung salah satu dari unsur pembatal akad di atas maka jual beli yang dilakukan bertentangan dengan hukum Islam.

Di dalam konteks penerapan sistem jual beli secara cicilan atau kredit (*bai' al-taqsith*), hukum Islam menetapkan agar kedua belah pihak saling rela, syarat-syarat yang ditentukan harus diketahui oleh kedua pihak, syarat yang ditetapkan itu tidak boleh menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, masing-masing pihak harus terikat dan menunaikan akad yang sudah disepakati bersama-sama. Umumnya, dalam konteks jual beli secara kredit ini, harga barang biasanya akan lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang lebih rendah. Artinya, muncul penambahan waktu yang berkonsekuensi atas penambahan biaya, meskipun pada saat pembayarannya dapat dicicil, misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali sesuai dengan masa yang telah disepakati bersama.⁸⁴ Penjual tidak diperbolehkan

⁸¹Abdurrahman Ibnu Khaldun, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, (Terj: Masturi Irham, Malik Supar, dan Abidun Zuhri), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 689-690.

⁸²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 108-109.

⁸³Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (Terj: Al-Mas'udah), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 235 dan 373-380.

⁸⁴Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Cet. 15 (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2017), hlm. 629.

menetapkan syarat sekiranya pembeli terlambat dalam masa yang telah ditetapkan maka pembeli dikenakan ganti rugi atau denda dikarenakan keterlambatan dalam membayar, sebab hal ini termasuk ke dalam riba. Dalam transaksi jual beli pakaian sistem cicilan UMKM Kaalesta Official Lueng Bata Kota Banda Aceh juga masuk ke dalam bentuk *bai' al-taqsih*, berupa jual beli yang dilakukan tidak secara tunai, tetapi dilakukan secara kredit. Secara lebih spesifik, bentuk *bai' al-taqsih* ini karena harga tunai lebih tinggi dari harga asal, dan kedua pihak mengetahui spesifikasi harga asal dengan harga kredit yang lebih tinggi, maka bentuknya sama dengan *murabahah*, yaitu mekanisme jual beli dengan harga asal ditambah margin keuntungan sebab ada penambahan waktu dalam pembayaran cicilan.

Permasalahan yang muncul pada transaksi jual beli pakaian sistem cicilan di UMKM Kaalesta Official Lueng Bata Kota Banda Aceh adalah konsumen atau pembeli yang terlambat dalam membayar akan dikenakan ganti rugi (*ta'wid*) atas keterlambatan tersebut. Di sini pihak penjual atau pihak UMKM Kaalesta Official Lueng Bata Kota Banda Aceh menetapkan adanya ganti rugi bagi konsumen yang terlambat di dalam membayar cicilannya. Beberapa keterangan pada pembahasan sub bab sebelumnya menunjukkan bahwa pemilik Kaalesta Official Lueng Bata Kota Banda Aceh di satu sisi memberikan keringanan kepada konsumen di dalam sistem pembayaran, artinya konsumen boleh membayar secara cicilan meskipun harga cicilan ini cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan harga tunai. Namun begitu di sisi lain, pemilik usaha justru membebankan denda keterlambatan pada konsumen sehingga konsumen diharuskan membayar jumlah sisa dari cicilannya ditambah dengan denda keterlambatannya.

Dilihat dari konteks hukum ekonomi Islam, penentuan ganti rugi ini ketika keterlambatan konsumen dalam membayar cicilan bisa diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yaitu ganti rugi dalam bentuk denda *penalty* dan ganti rugi berbentuk *ta'wid*. Hukumnya akad berbeda sekiranya diaplikasikan dalam konteks jual beli secara kredit. Untuk jenis pertama, ganti rugi berbentuk *penalty* ini termasuk riba

yang terlarang dan diharamkan dalam Alquran dan hadis. Dalilnya adalah sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ
 مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. (سورة البقرة:
 .(٢٧٥)

“Orang-orang yang memakan riba itu tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan juga mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi maka mereka itu penghuni neraka mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah [2]: 275).

Ayat tersebut secara garis besar merupakan dasar hukum tentang legalisasi jual beli dan anullir terhadap praktik riba. Di sini penambahan biaya dari ketentuan biaya cicilan yang sudah disepakati adalah salah satu bentuk riba yang terlarang dan diharamkan dalam Islam, karena terdapat penambahan biaya yang berlebih di dalam praktik jual beli. Ibnu Jarir Al-Tabari dalam komentarnya tentang ayat di atas, menyatakan bahwa maksud riba dalam konteks ayat tersebut merupakan satu tambahan atau menambahkan sesuatu. Atas dasar itu, di dalam praktik muamalah Islam, riba dilarang, sementara Allah Swt menghalalkan laba di dalam perniagaan dan jual beli serta mengharamkan riba, yaitu tambahan yang ditambahkan pemilik uang dengan sebab menambah waktu terhadap orang yang berhutang kepadanya, menunda pembayaran hutangnya.⁸⁵

Imam Al-Qurthubi dalam komentarnya juga menyatakan bahwa riba yang dikenal di dalam syariat Islam ada dua bentuk, yang pertama pengharaman dalam bentuk waktu (kredit) dan yang kedua pengharaman pada sesuatu yang dilebihkan

⁸⁵Ibnu Jarir Al-Thabari, *Jami Al-Bayan an Ta'wil Ay Alquran*, (Terj: Amir Hamzah) Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 724.

dalam satu transaksi atau mengenai makanan pokok.⁸⁶ Namun intinya, riba dalam syariat Islam ialah seperti kebanyakan yang dilakukan oleh orang Arab. Misalnya seperti menagih uang hasil pinjaman dengan memberi jangka waktu, sementara jumlah hutang dinaikkan. Praktik ini dalam pandangan Al-Qurthubi diharamkan sebagaimana disepakati seluruh umat sepanjang zaman.⁸⁷

Mengenai redaksi yang menyebutkan kehalalan jual beli dan keharaman riba, Al-Qurṭubī berpendapat bahwa kalimat tersebut termasuk salah satu bentuk yang umum di dalam Alquran. Huruf *alif* dan *lam* pada kata *al-bai'* berguna untuk keterangan jenis. Kemudian karena kata *al-bai'* adalah umum (*am*), yang menjadi pengkhususannya adalah kata riba dan juga transaksi lainnya yang dilarang, tidak diperbolehkan seperti jual beli *khamr*, perdagangan daging bangkai dan transaksi sesuatu yang belum ada kejelasannya serta jual beli lainnya yang telah ditetapkan larangannya di dalam hadis dan ijmak para ulama.⁸⁸ Dalam teori tafsir dijelaskan bahwa lafaz '*umum* merupakan lafaz yang mencakup tiap apa pun yang layak dan pantas masuk ke dalam lafaz itu tanpa ada pembatasan.⁸⁹ Untuk konteks kehalalan jual beli sebagaimana informasi QS. Al-Baqarah [2] ayat 275 tersebut merupakan bersifat umum, sehingga pengertiannya adalah setiap jual beli diharamkan dalam Islam.

Namun begitu, yang mengkhususnya ialah ada tidaknya unsur yang secara hukum bisa membatalkan akad jual beli itu misalnya riba.⁹⁰ Sementara, di dalam riwayat hadis disebutkan bahwa semua akad utang yang di dalamnya

⁸⁶Abi Bakar Al-Qurthubi, *Jami' li Ahkam Alquran*, (Terj: Amir Hamzah), Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), hlm. 770.

⁸⁷*Ibid.*

⁸⁸*Ibid.*, hlm. 788.

⁸⁹Manna' Al-Qaththan, *Mabahis fi 'Uhum Al-Qur'an*, (Terj: Aunur Rafiq El-Mazni), Cet. 19, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hlm. 272: Bandingkan juga dengan ulasan, M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Alquran*, Cet 3 (Tangerang: Lentera Hati, 2013), hlm. 179.

⁹⁰Abi Bakr Al-Qurthubi, *Jami'...*, hlm. 788.

memunculkan adanya manfaat adalah riba, sebagaimana tersebut dalam salah satu redaksi hadis Al-Baihaqi berikut ini:

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً، فَهُوَ رِبًا. (رواه البيهقي).⁹¹

“Setiap qardh (utang) yang di dalamnya dengan mengambil manfaat adalah termasuk riba (HR. Al-Baihaqi).

Larangan menetapkan sanksi denda agnti rugi dalam bentuk *pinalty* juga telah ditetapkan dalam beberapa keputusan para ulama, di antaranya dalam suatu keputusan Mu'tamar *Majma' Al-Fiqh Al-Islami* (divisi fikih OKI) Nomor 51 (2/6) Tahun 1990 yang berbunyi:⁹²

Apabila pembeli barang secara kredit terlambat membayar angsuran pada tempo yang telah ditentukan maka tidak boleh memberikan sanksi berupa penambahan utang baik hal ini disyaratkan sebelumnya pada akad ataupun tidak karena ini merupakan ribah yang diharamkan.

Selanjutnya dalam keputusan Mu'tamar *Majma' Al-Fiqh Al-Islami* sudah menetapkan tentang penerapan *penalty* dengan Nomor 109 (3/13) Tahun 2000, di dalamnya berbunyi:⁹³

Penalty boleh diterapkan dalam seluruh bentuk kontrak (akad perjanjian) kecuali pada akad yang kewajibannya berbentuk utang, karena hukumnya jelas-jelas adalah riba. Kemudian ketentuan tersebut juga telah diputuskan oleh *Majma' Al-Fiqh Al-Islami* (divisi fikih Rabithah Alam Islami), muktamar ke 11 Tahun 1989 yang berbunyi.⁹⁴

Apabila kreditur membuat syarat atau mewajibkan pada debitur untuk bisa membayar sejumlah uang dalam bentuk denda (*penalty*), dikarenakan satu keterlambatan pembayaran angsuran yang jatuh tempo maka persyaratan dan kewajiban ini batil, tidak harus dipenuhi dan bahkan tidak halal untuk

⁹¹Imam Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, Juz' 7, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 349.

⁹²Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat...*, hlm. 457.

⁹³*Ibid.*, hlm. 458.

⁹⁴*Ibid.*

dipenuhi baik pihak yang membuat persyaratan ialah bank dan perorangan karena persyaratan ini ialah riba jahiliah yang telah diharamkan Alquran.

Sekiranya tindakan membebankan denda atau *penalty* terhadap konsumen yang terlambat membayar cicilan itu tidak ditentukan besarnya dalam akad, tapi ditetapkan berdasarkan kerugian riil (*real loss*) yang diterima oleh pihak UMKM Kaalesta Official Lueng Bata Kota Banda Aceh atas keterlambatan pembayaran, maka hal tersebut termasuk ke dalam bentuk *ta'wīd*, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh kreditur akibat keterlambatan pembayaran satu kewajiban yang telah jatuh tempo.⁹⁵ Penentuan ganti rugi dalam bentuk *ta'wīd* ini diperbolehkan dalam Islam, dengan beberapa syarat, yaitu:

1. Syarat bahwa kerugian riil (*real loss*) yang diterima oleh UMKM Kaalesta Official Lueng Bata di Kota Banda Aceh harus mampu dipastikan berapa jumlah kerugiannya akibat dari keterlambatan pembayaran.
2. Jumlah nilai *ta'wīd* tidak boleh ditetapkan pada awal akad, tapi kerugian tersebut baru dapat diperhitungkan semenjak adanya kasus keterlambatan konsumen, yaitu berapa jumlah kerugian riil (*real loss*) maka sejumlah itu konsumen wajib membayarnya.
3. Syarat lainnya adalah penjual atau pengusaha di UMKM Kaalesta Official Lueng Bata Kota Banda Aceh harus mensyaratkan pembebanan *ta'wīd* kepada konsumen di awal akad. Ketentuan syarat ini bukan dalam konteks menentukan nominal *ta'wīd*-nya, tetapi hanya menegaskan kepada pihak konsumen bahwa sekiranya ia terlambat maka akan dibebankan tambahan biaya sesuai kerugian riil.

Legalitas tentang *ta'wīd* ini sudah dijelaskan pertama kali oleh Muastafa Ahmad Al-Zarqa, bahwa di satu sisi keterlambatan nasabah atau konsumen justru merugikan pembeli/pengusaha atau dalam konteks yang lebih besar adalah sebuah perusahaan pembiayaan termasuk bank. Di sisi lain, Islam justru mengharamkan adanya penetapan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran. Oleh sebab itu untuk

⁹⁵Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat...*, hlm. 457.

mengakomodasi supaya sesuai dengan ketentuan prinsip Islam dan pengusahanya juga tidak dirugikan, maka solusi yang ditetapkan ialah dibolehkannya membuat syarat di mana konsumen bisa dibebankan *ta'wīd* atas kerugian riil yang muncul dan dialami oleh perusahaan.

Terkait dengan UMKM Kaalesta Official Lueng Bata di Kota Banda Aceh justru ganti rugi yang dibebankan kepada konsumen tidak dijelaskan di awal akad. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh informan (pembeli), seperti dalam ulasan Irma,⁹⁶ Mitra,⁹⁷ dan Rahmi,⁹⁸ sebagaimana telah dikemukakan di awal, bahwa di dalam jual beli baju tidak ada kontrak atau perjanjian tertulis maupun lisan terkait denda atau ganti rugi. Maknanya, pihak UMKM Kaalesta Official Lueng Bata di Kota Banda Aceh tidak menjelaskan terus terang pada pembeli mengenai adanya ganti rugi atas keterlambatan pembayaran cicilan. Selain itu, penentuan ganti rugi kepada pembeli yang terlambat membayar cicilan tersebut justru tidak ditetapkan sesuai kerugian riil yang dialami pihak UMKM Kaalesta Official. Oleh karena itu penentuan ganti rugi bagi pembeli yang terlambat membayar cicilan tersebut tidak termasuk *ta'wīd*, namun begitu lebih kepada *penalty* dan ini justru bertentangan dengan hukum Islam, karena ganti rugi tersebut dapat digolongkan sebagai bentuk riba jahiliah.

Pengenaan denda yang diterapkan pihak UMKM Kaalesta Official yang mencapai 5% sampai dengan 10% dari harga jual merupakan bentuk *penalty*, dan bukan dalam bentuk *ta'wīd* atau kerugian riil (*real lose*). Sekiranya ganti rugi di UMKM Kaalesta Official diterapkan dengan melihat pada kerugian riil, misalnya dengan adanya keterlambatan pembayaran maka biaya perputaran penjualan dan pembelian yang dilakukan UMKM Kaalesta Official akan terhambat dan merugi,

⁹⁶Hasil Wawancara dengan Irma, Pembeli UMKM Kaalesta Official Lueng Bata di Kota Banda Aceh, Tanggal 18 Desember 2023.

⁹⁷Hasil Wawancara dengan Mitra, Pembeli UMKM Kaalesta Official Lueng Bata di Kota Banda Aceh, Tanggal 18 Desember 2023.

⁹⁸Hasil Wawancara dengan Rahmi, Pembeli UMKM Kaalesta Official Lueng Bata Kota Banda Aceh, Tanggal 19 Desember 2023.

maka denda tersebut dapat ditetapkan kepada pembeli. Bentuknya adalah *ta'wīd* atau ganti rugi atas biaya riil yang dialami oleh UMKM Kaalesta Official. Hanya saja, selama ini denda tersebut ditetapkan persentasenya, boleh jadi kerugian yang dialami di UMKM Kaalesta Official tidak lebih besar dari persentase denda yang sudah ditetapkan. Inilah mungkin yang perlu diperhatikan oleh pihak pemilik atau *owner* UMKM Kaalesta Official. Sekiranya hendak menetapkan denda, maka hal ini harus dilakukan atas kerugian riil, bukan dengan menetapkan persentase denda kepada konsumen.

Untuk memenuhi prinsip syariah, maka pihak UMKM Kaalesta Official dapat menetapkan denda terhadap keterlambatan pembayaran cicilan harus di atas pertimbangan kerugian riil. Berapa jumlah kerugian atas keterlambatan itu maka sebesar itu pula harus dibayarkan. Demikian pula pihak UMKM Kaalesta Official juga harus mensyaratkannya di awal akad, sebab hal tersebut akan lebih mengikat pihak konsumen. Penetapan pada awal akad tersebut hanya sebatas menerangkan adanya denda kepada konsumen yang telat membayar, bukan menetapkan jumlah dendanya, sebab jumlah denda kerugian riil hanya dapat diketahui setelah adanya kasus keterlambatan itu.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu berikut dengan rumusan masalah yang sudah diajukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme jual beli pakaian pada UMKM Kaalesta Official Lueng Bata Kota Banda Aceh dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan sistem offline dan online. Proses transaksinya dapat dilakukan dengan pembayaran *cash* maupun secara kredit. Khusus pembayaran dengan sistem kredit, UMKM Kaalesta Official Lueng Bata Kota Banda Aceh menetapkan adanya ganti rugi bagi konsumen. Sistem jual beli cicilan dengan konsep ganti rugi atau *ta'wid* di UMKM Kaalesta Official Lueng Bata Kota Banda Aceh adalah dilakukan dengan sistem online dalam skala besar yang melibatkan pihak *reseller* dengan menggunakan aplikasi Instagram dan Whatsapp. Khusus mekanisme pembayaran pakaian dengan cicilan atau kredit, pihak UMKM Kaalesta Official menetapkan bahwa setiap kostumer atau pembeli dapat mengajukan pembelian secara cicilan dengan syarat-syarat tertentu yang dipenuhi, yaitu kostumer telah pernah membeli produk UMKM Kaalesta Official minimal 3 kali pembelian, pembeli sudah dikenal oleh pengelola, menuliskan nama, alamat dan nomor HP. Jual beli pakaian secara cicilan pada UMKM Kaalesta Official membuat sistem pengenaan denda ataupun ganti rugi terkait keterlambatan pembayaran secara cicil. Denda berlaku kepada konstumer yang telat membayarnya sebesar 5% sampai 10% dari harga jual. Perhitungan denda bukan dinilai dari kerugian rill atau *real lose* dari kasus keterlambatan pembayaran atau disebut denda *penalty* karena pengenaan denda menggunakan persentase, bukan berdasarkan kerugian nyata yang dialami oleh pihak UMKM Kaalesta Official.
2. Dilihat dari tinjauan hukum ekonomi syariah, transaksi jual beli pakaian sistem cicilan dengan konsep ganti rugi atau *ta'wid* di UMKM Kaalesta

Official Lueng Bata Kota Banda Aceh termasuk ke dalam bentuk *bai' al-taqsih*, berupa jual beli yang dilakukan tidak secara tunai, tetapi dilakukan secara kredit yang di dalamnya dilakukan dengan sistem ganti rugi. Dilihat dari hukum ekonomi Islam, penentuan ganti rugi ini ketika keterlambatan konsumen dalam membayar cicilan diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yaitu ganti rugi berbentuk denda *penalty* dan ganti rugi berbentuk *ta'wid*. Hukumnya akad berbeda sekiranya diaplikasikan dalam konteks jual beli secara kredit. Untuk jenis pertama, ganti rugi berbentuk *penalty* termasuk riba yang terlarang dan diharamkan dalam Alquran dan hadis. Untuk jenis kedua, ganti rugi dalam bentuk *ta'wid* diperbolehkan karena denda yang ditetapkan itu diukur berdasarkan jumlah kerugian riil (*real lose*) terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan kreditur akibat keterlambatan pembayaran satu kewajiban yang telah jatuh tempo. Terkait dengan UMKM Kaalesta Official Lueng Bata di Kota Banda Aceh justru ganti rugi yang dibebankan kepada konsumen tidak dijelaskan di awal akad, sehingga termasuk dalam bentuk *penalty* yang bertentangan dengan hukum Islam, karena ganti rugi tersebut dapat digolongkan sebagai bentuk riba jahiliah. Pengenaan denda yang diterapkan oleh pihak UMKM Kaalesta Official yang mencapai 5% sampai dengan 10% dari harga jual merupakan bentuk *penalty*, bukan atas dasar kerugian riil (*real lose*).

B. Saran

Mengacu kepada temuan penelitian di atas maka dapat dikemukakan saran sebagai rekomendasi dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Terkait dengan temuan pertama, pihak UMKM Kaalesta Official di Lueng Bata Kota Banda Aceh perlu memperjelas di awal akad kepada konsumen tentang adanya ganti rugi terhadap keterlambatan pembayaran. Perjanjian ini harus dalam bentuk tertulis sehingga dapat melindungi pihak pembeli maupun penjual.

2. Terkait dengan temuan kedua, maka untuk memenuhi prinsip syariah pada saat pelaksanaan jual beli pakaian sistem cicilan dengan konsep ganti rugi di UMKM Kaalesta Official Lueng Bata Kota Banda Aceh, maka *owner* atau pengelola UMKM perlu menetapkan syarat bahwa denda yang akan ditetapkan kepada konsumen yang terlambat membayar adalah denda yang didasarkan kepada kerugian riil (*real loss*) yang diterima UMKM Kaalesta Official Lueng Bata, dan pihak UMKM harus mampu memastikan berapa jumlah kerugiannya akibat dari keterlambatan pembayaran. Jumlah nilai *ta'wid* tidak boleh ditetapkan pada awal akad, tapi kerugian tersebut baru dapat diperhitungkan semenjak adanya kasus keterlambatan konsumen. Syarat lainnya adalah penjual atau pengusaha di UMKM Kaalesta Official Lueng Bata Kota Banda Aceh harus mensyaratkan pembebanan *ta'wid* kepada konsumen di awal akad. Ketentuan syarat ini bukan dalam konteks menentukan nominal *ta'wid*-nya, tetapi hanya menegaskan kepada pihak konsumen bahwa sekiranya ia terlambat maka akan dibebankan tambahan biaya sesuai kerugian riil.



DAFTAR PUSTAKA

- A.Hasjmy, *Kebudayaan Aceh dalam Sejarah*, Jakarta: Beuna, 1983.
- Abbas, Syahrizal dan Munawar A. Djalil, *Paradigma Baru Hukum Syariah di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2018.
- Abubakar, Al Yasa. *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2005.
- Al-Jaziri, Abd.al-Rahman. *Kitab Fiqh Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Turki: Ikhlā Wakif, 2003.
- Al-Qaththan, Manna'. *Mabahis fi 'Ulum Al-Qur'an*, Terj: Aunur Rafiq El-Mazni, Cet. 19, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.
- Al-Thabari, Ibnu Jarir. *Jami Al-Bayan an Ta'wil Ay Alquran*, Terj: Amir Hamzah, Jilid 4, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Fiqh Islam*, cet. ke-1, jilid 5, penerjemah Abdul Hayyie alKattani, Jakarta: Gema Insani, 2011..
- Azhar, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Basori, Khabib. *Muamalat*. Yogyakarta: Pustaka Islam Mandiri, 2007.
- Boni, Supriadi Yosup. *Apa Salah MLM? : Sanggahan 22 Pengharaman Multi Level Marketing*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Cantika, Annisa. "Analisis Pengelolaan Dana Ta'wid Di Pt. Al Ijarah Indonesia Finance Cabang Mataram", Thesis, Mataram, UIN Mataram, 2018.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Djuwaini, Dimayuddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Elsanti, Nadia Ananda. "Penerapan Ta'widh Pada Peme gang Syariah Card" (thesis, Universitas Airlangga, 2018), <http://repository.unair.ac.id/69914/>.
- Fatriansyah, Alif Ilham Akbar. "Kajian Penelitian Tentang Hukum Jual Beli Kredit", Jurnal Suhuf 32 No.1, 2020.

- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ghazzi, Muhammad ibn Qâsim, t.th, *Fath al-Qarîb al-Mujîb*, Indonesia: Dâr alIhya al-Kitab, al-Arabiah.
- Gulo,W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo, 2002.
- Hadi, Risvan, “Analisis Praktek Jual Beli Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Jurnal Ekonomi Islam 4 No. 2, 2019.
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media, 2000.
- Hasil Wawancara dengan Irma, Pembeli UMKM Kaalesta Official Lueng Bata di Kota Banda Aceh, Tanggal 18 Desember 2023.
- Hasil Wawancara dengan Mitra, Pembeli UMKM Kaalesta Official Lueng Bata di Kota Banda Aceh, Tanggal 18 Desember 2023.
- Hasil Wawancara dengan Rahmi, Pembeli UMKM Kaalesta Official Lueng Bata Kota Banda Aceh, Tanggal 19 Desember 2023.
- Hasil Wawancara Ouner/Pemilik UMKM Kaalesta Official Lueng Bata di Kota Banda Aceh, Tanggal 18 Desember 2023.
- Herawati, “Analisis Ta’widh (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi pada Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Ekonomi Islam,”
- Nining. “Analisis Ta’widh (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi pada Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Disertasi, Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Iradah, Muhammad Iqbal dkk. *Banda Aceh dalam Angka 2020*, Banda Aceh: Badan Pusat Statistik Banda Aceh, 2020.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2009.
- Jazil, Saiful. *Fiqih Mu’amalah*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Karim, Sahroni. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*.
- KBBI. *Pengertian Jual Beli*. Diakses pada tanggal 24 Juli 2021.
- Khaer, Misbakhul dan Ratna Nurhayati, “Jual Beli Taqsith (Kredit) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam”, Jurnal Hukum Islam Nusantara No.1, 2019.
- Khaldun, Abdurrahman Ibnu. *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, Terj: Masturi Irham, Malik Supar, dan Abidun Zuhri, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.

- Labib. *Etika Bisnis dalam Islam*. Surabaya: Bintang Pelajar Usaha Jaya, 2006.
- Lubis, Suhrawardi K dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*, cet.ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2012.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016.
- Muhammad, Rusjdi Ali & Khairizzaman, *Konstelasi Syariat Islam di Era Global*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011.
- Muhibbudin, “*Credit: An Islamic Law Perspective*”, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 13 No. 2, 2017.
- Mujiatun, Siti. *Jual Beli Dalam Perspektif Islam : salam dan Istisna*’, jurnal riset akuntansi dan bisnis vol 13 No. 3, 2013.
- Mulyana, Dedy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosadakarya 2013.
- Muqorobin, Ahmad dan Annas Syams Rizal Fahmi, “*Model jual beli kredit angsuran pada Lembaga Keuangan Islam Non-Bank Studi Kasus di Lembaga Keuangan Islam Non-Bank Kota Ponorogo*”, *Jurnal Al-Tijarah* 6 No. 2, 2020.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Muttaqin, Aris Anwaril. *Sistem Transaksi Syariah: Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Bisnis*.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Rasidin. “*Hadis Tentang Jual Beli dan Riba: Implementasi pada Sistem Kredit*”, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah* 2 No. 1, 2021.

- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Terj: Al-Mas'udah, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, cet. ke-3, jilid 5, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011.
- Saputra, Arianto. "Analisis Pengelolaan Dana Ta'zir dan Ta'widh Bagi Nasabah Wanprestasi pada PT BRI Syariah" (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2014).
- Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Alquran*, Cet 3, Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- Sholihin, Ahmad Ifham, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2010.
- Sirait, Nilna Mayang Kencana dan Sri Wahyuni. "Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Kenaikan Harga dalam Transaksi Kredit", *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 6 No.1, 2020.
- Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008.
- Syafi'e, Rachmat. *Fikih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Cet. 15 Bogor: Berkat Mulia Insani, 2017.
- Tim Penyusun, *Kecamatan Lueng Bata dalam Angka 2023*, Banda Aceh: Badan Pusat Statistik, 2023.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.
- Wardi, Muslich Ahmad. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Yakub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV. Diponegoro, 1984.

Dokumentasi Foto Wawancara



Wawancara dengan rahmi
Pembeli UMKM Kaalesta Official Lueng Bata di Kota Banda Aceh, Tanggal 18
Desember 2023.



Wawancara dengan mitra
Pembeli UMKM Kaalesta Official Lueng Bata di Kota Banda Aceh, Tanggal 18
Desember 2023.



Wawancara dengan Irma
Pembeli UMKM Kaalesta Official Lueng Bata di Kota Banda Aceh, Tanggal 18
Desember 2023.





SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:1916/Un.08/FSH/PP.00.9/5/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA


- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAMNEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si | Sebagai Pembimbing I |
| b. Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Ferni Yustika
NIM : 180102115
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Transaksi Jual Beli Pakaian Sistem Cicilan dengan Konsep Ganti Rugi (Ta'widh) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di UMKM Kaalesta Official Lueng Bata Banda Aceh)
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 10 Mei 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


 KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama : Ferni Yustika
 Tempat/Tanggal Lahir : Haloban, 17-Juli-2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
 Status : Belum Kawin
 Pekerjaan : Mahasiswa
 NIM : 180102115
 Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum
 Alamat : Desa Haloban, Kec. Pulau Banyak Barat, Kab. Aceh Singkil

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD NEGERI 1 ASANTOLA, Kab. Aceh Singkil
 SMP : SMP NEGERI 1 ASANTOLA, Kab. Aceh Singkil
 SMA : SMK NEGERI 3 BANDA ACEH
 PTN : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Ali Rahman (Alm)
 Nama Ibu : Asmija
 Pekerjaan Ayah : -
 Pekerjaan Ibu : Mengurus Rumah Tangga (IRT)
 Alamat : Desa Haloban, Kec. Pulau Banyak Barat, Kab. Aceh Singkil



Banda Aceh, 31 Januari 2024

Yang menerangkan

Ferni Yustika